



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N  
Nomor 10/Pid.Pra/2023/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili permohonan Praperadilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

**ARNES**, Pekerjaan Wiraswasta/Direktur PT. Feli Arta Lestari, beralamat di Jalan Daeng Tata Lrg. 3 No. 11 Sungguminasa Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **NASRUDDIN, SH.,MH.**, dan **ST. NOERMIAH R, SH.**, Advocat yang berkedudukan di Jalan Supu Yusuf No. 19 (Plaza Qubro) Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari Sulawesi Tenggara (Kantor Nasruddin and Partnes) bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

M E L A W A N

**1. KEPALA BALAI PENGAMANAN dan PENEGAKAN HUKUM LHK WILAYAH SULAWESI** dalam hal ini memberikan kuasa kepada **YULIANUS BURALLO, SH., YOPI BALI, S.TP., M P., AHMAD SOIM AL KOHARI, SH., DAN ANDI FAISAL DAYA, SH.**, kesemuanya adalah Aparatur Sipil Negara pada Balai Penegakan HukumLingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang beralamat di Jalan Batara Bira No.9 Baddoka Kelurahan Pai Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar Sulawesi Selatan bertindak berdasarkan Kuasa Khusus tertanggal 19 September 2023, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON I ;

**2. KEPALA POS GAKKUM LHK KENDARI PROV. SULTRA** dalam hal ini memberikan kuasa kepada **YULIANUS BURALLO, SH., YOPI BALI, S.TP., M P., AHMAD SOIM AL KOHARI, SH., DAN ANDI FAISAL DAYA, SH.**, kesemuanya adalah Aparatur Sipil Negara pada Balai Penegakan HukumLingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang beralamat di Jalan Batara Bira No.9 Baddoka Kelurahan Pai Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar Sulawesi Selatan bertindak berdasarkan Kuasa Khusus tertanggal 19 September 2023, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON II ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 10/Pid.Pra/2023/PN.Kdi tanggal 6 September 2023 Tentang Penunjukan Hakim ;

*Halaman 1 dari 48 Putusan Pidana Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2023/PN Kdi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Hakim Tentang Hari Sidang ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat yang diajukan ke persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 6 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari dalam Register Nomor 10/Pid.Pra/2023/PN Kdi tanggal 6 September 2023 telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut ;

Bahwa Termohon I secara bersama-sama dengan Termohon II telah melakukan operasi di Sulawesi Tenggara Khususnya khususnya di Konawe Utara dan pada saat 1 (satu) Unit Excavator Merk SANY SY215C serial number SY021WCA5292928 melakukan traveling di areal IUP OP PT. Antam dan tidak melakukan kegiatan penambangan, saat itu pula Termohon I dan II mengambil Alat Berat milik Pemohon berupa 1 (satu) Unit Excavator Merk SANY SY215C serial number SY021WCA5292928 dan selanjutnya Excavator tersebut diangkut ke Kendari dan kemudian dititip pada Kantor Rupbasan Kelas I Kendari, bahwa atas fakta tersebut sah menurut hukum Permohon Praperadilan ini diajukan di Pengadilan Negeri Kendari dan Pengadilan Negeri Kendari berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan Praperadilan ini;

Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2022, Para Termohon telah membuat Laporan Kejadian Nomor : LK.06/BPPHLHK.3/SW-1/SPORC/08/2022 tanggal 11 Agustus 2022, lalu ditindak lanjuti dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik.10/BPPHLHK.3/SW-1/PPNS/8/2022 tanggal 13 Agustus 2022 dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP.10/BPPHLHK.3/SW-1/PPNS/08/2022 tanggal 13 Agustus 2022;

Bahwa berdasar pada Laporan Kejadian tersebut, Para Termohon telah mengambil alat berat milik Pemohon ketika melakukan traveling dan belum bekerja di atas IUP OP PT. Antam Konawe Utara, yaitu berupa 1 (unit) Excavator Merk SANY SY215C serial number SY021WCA5292928 yang Pemohon sewakan kepada PT. SRIKANDI JAYA PRATAMA sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Sewa Alat Berat (SPSA) Nomor : 001/PT.FAL-J15683 tanggal 24 Juli 2022;

Bahwa ketika alat berat berupa Excavator tersebut hendak dibawa ke Rupbasan Kelas I Kendari di Jalan Martandu, dalam perjalanan terjadi kecelakaan dan Excavator Merk SANY SY215C serial number SY021WCA5292928 milik Pemohon yang dimuat oleh Toronton atas perintah

*Halaman 2 dari 48 Putusan Pidana Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2023/PN Kdi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, terbalik di jalan Martandu sehingga excavator tersebut mengalami kerusakan (terlampir);

Bahwa Excavator Merk SANY SY215C serial number SY021WCA5292928 milik Pemohon didalilkan diambil oleh Termohon dan bukan disita karena para Termohon tidak menerbitkan Surat Perintah Penyitaan dan tidak pula mengajukan persetujuan atau izin penyitaan di Pengadilan Negeri Kendari dan karena Excavator tersebut berada dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kendari, maka PENYITAAN harus mendapat Izin dari Ketua Pengadilan Negeri Kendari;

Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2022, Termohon I telah melakukan pemanggilan terhadap Pemohon in casu Surat Panggilan Nomor : SPG.329/BPPHLHK.3/SW-I/PPNS/8/2022, dimana dalam pemeriksaan tersebut telah dijelaskan oleh Pemohon bahwa 1 (unit) Excavator Merk SANY SY215C serial number SY021WCA5292928 yang Pemohon sewakan kepada PT. SRIKANDI JAYA PRATAMA sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Sewa Alat Berat (SPSA) Nomor : 001/PT.FAL-J15683 tanggal 24 Juli 2022 adalah Milik Pemohon dan saat itu Termohon tidak memberikan Surat Perintah Penyitaan kepada Pemohon;

Bahwa memperhatikan Surat Panggilan tersebut diatas dasarnya adalah Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik.10/BPPHLHK.3/SW-1/PPNS/8/2022 tanggal 13 Agustus 2022 dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP.10/BPPHLHK.3/SW-I/PPNS/08/2022 tanggal 13 Agustus 2022, namun ternyata setelah dilakukan pengecekan di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, tidak ditemukan adanya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan tersebut diatas baik di web site Kejaksaan Tinggi Sultra maupun pada Buku Registrasi SPDP Kejaksaan Tinggi Sultra;

Bahwa memperhatikan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik.10/BPPHLHK.3/SW-1/PPNS/8/2022 tanggal 13 Agustus 2022, bahwa penyidikan tersebut telah berlangsung selama 1 (satu) tahun dan tidak ada kejelasan kepastian hukumnya, disamping itu pula bahwa pengambilan 1 (satu) Unit Excavator Merk SANY SY215C serial number SY021WCA5292928 milik Pemohon oleh Para Termohon tidak disertai dengan Surat Perintah Penyitaan dan/atau Surat Persetujuan dan/atau Izin Penyitaan Ketua Pengadilan, maka pengambilan dan/atau penyitaan yang dilakukan oleh Termohon telah bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ex. pasal 38 ayat 1 KUHAP;

Bahwa memperhatikan putusan uji materil Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan perkara Nomor 130/PUU-XIII/2015 ketentuan Pasal 109 ayat (1)

*Halaman 3 dari 48 Putusan Pidana Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2023/PN Kdi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) tersebut, Mahkamah pun menyatakan pemberian SPDP tidak hanya diwajibkan terhadap Penuntut Umum akan tetapi juga wajib diberikan terhadap Terlapor dan korban/pelapor, atau Pemilik atas Barang yang disita, ex pasal 109 ayat (1) KUHP:

Bahwa karena 1 (satu) Unit Excavator Merk SANY SY215C serial number SY021WCA5292928 adalah milik Pemohon, dengan merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi tersebut SPDP atas Laporan Kejadian tersebut harus diberikan kepada Pemohon dan karena SPDP tidak diberikan kepada Pemohon maka Tindakan Termohon tersebut bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut diatas;

Bahwa terkait dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik.10/BPPHLHK.3/SW-1/PPNS/8/2022 tanggal 13 Agustus 2022, ternyata sampai saat ini atas Surat Perintah tersebut tidak pernah diketahui siapa Tersangka atas Laporan Kejadian tersebut;

Bahwa karena segala mekanisme yang ditegaskan dalam KUHP telah dilanggar oleh Para Termohon, maka Penyidikan dan/atau Penyitaan 1 (satu) Unit Excavator Merk SANY SY215C serial number SY021WCA5292928 milik Pemohon haruslah dinyatakan TIDAK SAH dan tidak berkekuatan hukum;

Bahwa walaupun dalam 1 (satu) Unit Excavator Merk SANY SY215C serial number SY021WCA5292928 milik Pemohon berada dalam penguasaan Termohon yang dititip pada Rupbasan Kelas I Kendari, karena Excavator tersebut masih dalam cicilan, Pemohon tetap membayar cicilannya agar nama Pemohon tidak di black list oleh Bank;

Bahwa karena 1 (satu) Unit Excavator Merk SANY SY215C serial number SY021WCA5292928 milik Pemohon berada dalam penguasaan Termohon yang dititip pada Rupbasan Kelas I Kendari, tidak dapat disewakan kepada Pihak lain maka menimbulkan kerugian bagi Pemohon yang jika disewakan maka akan menghasilkan Rp. 300.000/Jam x 200 Jam atau 1 bulan = Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta) perbulan dikali 12 Bulan = Rp. 720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah);

Bahwa karena Tindakan yang dilakukan oleh Termohon atas 1 (satu) Unit Excavator Merk SANY SY215C serial number SY021WCA5292928 milik Pemohon, bertentangan dengan dengan KUHP, maka adalah patut jika Termohon secara Bersama-sama dihukum untuk menyerahkan 1 (satu) Unit Excavator Merk SANY SY215C serial number SY021WCA5292928 kepada Pemohon seperti semula tanpa cacat sedikit pun;

*Halaman 4 dari 48 Putusan Pidana Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2023/PN Kdi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena kerusakan 1 (satu) Unit Excavator Merk SANY SY215C serial number SY021WCA5292928 milik Pemohon tersebut adalah akibat dari Tindakan Termohon maka patut menurut hukum Termohon dihukum memperbaiki kerusakan Excavator tersebut seperti semula;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, dengan memperhatikan Undang-Undang yang bersangkutan, Pemohon Mohon kepada Yang Mulia Hakim Praperadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Praperadilan Pemohon tersebut seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Para Termohon tidak menerbitkan dan mengirim SPDP kepada Penuntut Umum bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
3. Menyatakan bahwa Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik.10/BPPHLHK.3/SW-1/PPNS/8/2022 tanggal 13 Agustus 2022 dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP.10/BPPHLHK.3/SW-I/PPNS/08/2022 tanggal 13 Agustus 2022 yang tidak diketahui Tersangkanya adalah tidak sah karena tidak memenuhi ketentuan yang disyaratkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
4. Menyatakan bahwa perbuatan Para Termohon mengambil dan/atau menyita 1 (satu) Unit Excavator Merk SANY SY215C serial number SY021WCA5292928 milik Pemohon adalah tidak sah karena tidak memenuhi ketentuan yang disyaratkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
5. Menghukum Para Termohon tersebut menyerahkan 1 (satu) Unit Excavator Merk SANY SY215C serial number SY021WCA5292928 milik Pemohon kepada Pemohon dalam keadaan baik tanpa cacat sedikitpun dengan tanpa syarat setelah putusan ini diucapkan;
6. Menghukum Para Termohon membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon I dan termohon II hadir yang diwakili oleh kuasanya masing-masing;

Menimbang, bahwa atas permohonan praperadilan Pemohon tersebut diatas Termohon I dan Termohon II mengajukan jawaban sebagai berikut ;

## **OBJEK PERMOHONAN PRAPERADILAN**

Bahwa yang menjadi objek permohonan praperadilan dalam permohonan praperadilan *a quo* adalah mengenai :

1. Sah tidaknya Penyidikan

*Halaman 5 dari 48 Putusan Pidana Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2023/PN Kdi*



## 2. Sah tidaknya penyitaan.

Bahwa pada dasarnya TERMOHON menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan PEMOHON, kecuali yang diakui sebagai kebenaran bersama, dan untuk membantah semua dalil permohonan PEMOHON maka TERMOHON akan menguraikan jawaban sebagai berikut:

### I. DALAM EKSEPSI

Sebelum TERMOHON mengajukan bantahan/tangkisan terhadap dalil-dalil permohonan PEMOHON, terlebih dahulu TERMOHON akan menanggapi permohonan PEMOHON dalam Eksepsi (keberatan/sanggahan) dengan uraian sebagai berikut:

#### A. PEMOHON tidak memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

##### 1. PEMOHON tidak mempunyai Kedudukan hukum (*legal standing*)

Bahwa PEMOHON dalam Permohonan *a quo* sebagai pemilik atas barang yang disita oleh TERMOHON mengajukan Permohonan atas sah tidaknya Penyidikan dan atau Penyitaan sebagaimana dalil Permohonan PEMOHON pada halaman 3 yang pada pokoknya mengatakan Pemohon mengajukan Pemohonan sebagai pemilik atas barang yang disita oleh TERMOHON, adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum dengan alasan sebagai berikut:

##### a) Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 KUHPA berbunyi:

“Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarga atau pihak lain atas kuas tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

##### b) Bahwa Pasal 77 KUHPA berbunyi : Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
- c) Bahwa Pasal 79 KUHAP berbunyi :
- “Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.” Sebagaimana telah diperluas berdasarkan Putusan MK. Nomor 21/PUU-XII/2014.
- d) Bahwa dengan berpedoman pada bunyi Pasal 79 KUHAP Sebagaimana telah diperluas berdasarkan Putusan MK. Nomor 21/PUU-XII/2014. yang menentukan bahwa permintaan pemeriksaan terhadap sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan dan sah atau tidaknya penetapan tersangka penggeledahan dan penyitaan adalah tersangka atau kuasanya, maka Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai subyek hukum yang telah dinyatakan secara tegas yang dapat mengajukan praperadilan karena Pemohon bukan tersangka, keluarga atau kuasanya, oleh karena tersangka dalam perkara sebagaimana di maksud Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.SIDIK.10/BPPHLHK.3/ SW-1/8/2022 tanggal 13 Agustus 2022, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: SPDP.10/BPPHLHK.3/SW-1/8/2022 tanggal 13 Agustus 2022 adalah atas nama **MUHAMMAD IRFAN sebagaimana Surat Penetapan Tersangka Nomor:S.Tap/15/ BPPHLHK.3/SW-I/PPNS/12/2022** tanggal Tanggal 14 Desember 2022, maka berdasarkan ketentuan Pasal 79 KUHAP dihubungkan dengan Permohonan *a guo* maka Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai subyek hukum yang berhak mengajukan Permohonan Praperadilan.
- e) Bahwa oleh karena dalam perkara ini yang ditetapkan Penyidik berdasarkan minimal dua alat bukti yang cukup sebagai tersangka atas nama **Muhammad Irfan, sebagaimana Surat Penetapan Tersangka Nomor:S.Tap/ 15/BPPHLHK.3/SW-I/PPNS/12/2022** tanggal Tanggal 14 Desember 2022, bukan atas nama **Arnes in casu** Pemohon maka berdasarkan ketentuan Pasal 79 KUHAP Sebagaimana telah diperluas berdasarkan Putusan MK. Nomor 21/PUU-XII/2014 secara tegas telah

Halaman 7 dari 48 Putusan Pidana Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2023/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditentukan bahwa "Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, yang kemudian diperluas oleh Mahkamah Konstitusi sehingga termasuk di dalamnya sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan adalah tersangka, keluarga atau kuasanya

f) Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 09/Pid.Pra/2019/PN.Jkt.Pst. (halaman 51) dalam Pertimbangannya

Hakim menyatakan bahwa:

"Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi dari TERMOHON tersebut:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 KUHAP secara eksplisit telah ditentukan bahwa permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya;

Selanjutnya, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 10 Oktober 2014, memperluas subjek praperadilan yaitu meliputi; sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Namun demikian di dalam putusannya tersebut Mahkamah Konstitusi tidak menjelaskan siapa yang berhak mengajukan praperadilan atas sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan tersebut Oleh karena tidak ada penjelasan secara rinci tentang siapakah yang berhak mengajukan praperadilan terhadap sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan maka harus dimaknai bahwa tentang siapakah yang mengajukan Praperadilan terkait dengan sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan, dikembalikan kepada ketentuan induknya, yaitu Pasal 79 KUHAP;

Menimbang bahwa dengan berpedoman pada bunyi Pasal 79 KUHAP yang menentukan bahwa permintaan pemeriksaan terhadap sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan dan sah atau tidaknya penetapan tersangka penggeledahan dan penyitaan adalah tersangka atau kuasanya, maka apabila ketentuan Pasal 79 KUHAP dihubungkan dengan perkara ini.



Pengadilan setelah meneliti dan mencermati surat-surat bukti yang diajukan oleh PEMOHON (dari bukti P-1 sampai dengan bukti P-31; dan berdasarkan surat-surat bukti yang diajukan TERMOHON, (yaitu bukti T 1 sampai dengan bukti T 33), Pengadilan tidak menemukan satupun surat bukti berupa Penetapan yang menunjukkan bahwa seseorang telah ditetapkan sebagai tersangka;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini belum ada subyek hukum yang ditetapkan sebagai tersangka sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 79 KUHAP secara eksplisit telah ditentukan bahwa "Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, yang kemudian diperluas oleh Mahkamah Konstitusi sehingga termasuk di dalamnya sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan adalah tersangka, keluarga atau kuasanya;

Maka Pengadilan sependapat dengan pendirian TERMOHON yang diuraikan pada eksepsinya yang berpendirian bahwa "PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*)" mengajukan permohonan Tentang sah atau tidaknya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: SPDP.19/ PHP-4/PPNS/2019 Jo. Surat Perintah Penyidikan Nomor SprinDik-20/PHP-4/PPNS/2019. tanggal 20 Maret 2019 dan Tidak sahnya Upaya Paksa/Penyitaan yang dilakukan oleh Tim Penyidik gabungan Balai Gakkum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap 2 (dua) Kontainer dengan Nomor: TCKU 1891 128 8 d-n TRHU 256834-4, berisi Kayu Hitam jenis Ebony milik UD. MARDIANA yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan cq. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan. cq. Gakkum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pusat karena subyek hukum (Cq.H.AGUS) yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya SAPTA SIMON. SH. DKK belum ditetapkan sebagai Tersangka ;

Menimbang, bahwa oleh karena PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pemeriksaan



tentang sah atau tidaknya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: SPDP.19/PHP-4/PPNS/2019 Jo. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik-20/PHP-4/PPNS /2019 dan Tidak Sahnya Upaya Paksa Penyitaan yang dilakukan oleh Tim Penyidik Gabungan Balai Gakkum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka sudah sewajarnya apabila permohonan PEMOHON dinyatakan tidak dapat diterima;”

- g) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas pada huruf a sampai dengan g maka berdasarkan Pasal 79 KUHAP Sebagaimana telah diperluas berdasarkan Putusan MK. Nomor 21/PUU-XII/2014. Yang berhak mengajukan Praperadilan atas Sah tidaknya Penyidikan dan Penyidikan adalah tersangka, keluarga atau kuasanya “berpedoman pada bunyi Pasal 79 KUHAP Sebagaimana telah diperluas berdasarkan Putusan MK. Nomor 21/PUU-XII/2014. yang menentukan bahwa permintaan pemeriksaan terhadap sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan dan sah atau tidaknya penetapan tersangka penggeledahan dan penyitaan adalah tersangka atau kuasanya, maka Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai subyek hukum yang telah dinyatakan secara tegas yang dapat mengajukan praperadilan karena Pemohon bukan tersangka, keluarga atau kuasanya”Sah tidaknya penyidikan dan penyitaan yaitu TERSANGKA, TERPIDANA **karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan** sedangkan rehabilitasi diajukan oleh Seorang yang oleh pengadilan diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, TERSANGKA, yang dapat dijadikan sebagai objek Praperadilan yaitu PENANGKAPAN, PENAHANAN **tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh hakim**

Berdasarkan uraian pada huruf a sampai dengan huruf g tersebut di atas, Maka PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) karena PEMOHON sampai dengan tanggal 7 September 2023

*Halaman 10 dari 48 Putusan Pidana Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2023/PN Kdi*



pada saat mengajukan permohonan *a quo* tidak pernah ditetapkan **TERSANGKA, DITANGKAP, DITAHAN , DITUNTUT, DIADILI** atau **Seorang yang oleh pengadilan diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap**, PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai PEMOHON, dan oleh karenanya Permohonan praperadilan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

## II. DALAM POKOK PERKARA

### A. DUDUK PERKARA

#### a. Dasar Hukum yang memberikan kewenangan kepada Termohon melakukan Kegiatan Operasi Represif,

Bahwa Termohon berwenang melakukan operasi represif berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur di dalam Pasal 51 Undang-Undang 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, ketentuan Pasal 262 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan, serta ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.75/Menhut-II/2014 tentang Polisi Kehutanan dengan uraian sebagai berikut :

1. Pasal 51 UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menentukan:

- 1) Untuk menjamin terselenggaranya perlindungan hutan, maka kepada pejabat kehutanan tertentu sesuai dengan sifat pekerjaannya diberikan wewenang kepolisian khusus.
- 2) Pejabat yang diberi wewenang kepolisian khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:
  - a. mengadakan patroli/perondaan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
  - b. memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
  - c. menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
  - d. mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
  - e. dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka untuk diserahkan kepada yang berwenang; dan



f. membuat laporan dan menandatangani laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.

2. Pasal 262 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, berbunyi:

- 1) Wewenang Polisi Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 261, meliputi kegiatan dan tindakan kepolisian khusus di bidang Kehutanan yang bersifat deteksi dini, pre-emptif, preventif, Pengawasan tindakan administrasi, dan operasi represif.
- 2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Mengadakan patrol/perondaan di dalam Kawasan Hutan atau wilayah hukumnya;
  - b. mengadakan operasi fungsional dan operasi gabungan terhadap tindak pidana yang menyangkut Hutan, Kawasan Hutan, dan hasil Hutan;
  - c. melakukan pengumpulan data dan informasi dan operasi intelijen terhadap dugaan tindak pidana yang menyangkut Hutan, Kawasan Hutan, dan hasil Hutan;
  - d. memeriksa surat atau dokumen berkaitan dengan pengangkutan hasil Hutan di dalam Kawasan Hutan atau wilayah hukumnya;
  - e. menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana yang menyangkut Hutan, Kawasan Hutan, dan hasil Hutan;
  - f. mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana yang menyangkut Hutan dan hasil Hutan;
  - g. dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka untuk diserahkan kepada yang berwenang, dan membuat laporan dan menandatangani laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut Hutan, Kawasan Hutan, dan hasil Hutan; dan
  - h. melakukan Pengawasan terhadap penyelenggaraan serta pelaksanaan kegiatan dari pemegang Perizinan Berusaha, pemegang persetujuan Pemerintah, pemegang persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, pemegang persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Kehutanan.



3) mengadakan patroli/perondaan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;

3. Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.75/Menhut- II/2014 tentang polisi Kehutanan Pasal 4 menentukan:

1) Polhut sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, mempunyai tugas dan fungsi:

- a. Melaksanakan perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan, hasil hutan, tumbuhan dan satwa liar; dan
- b. Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, tumbuhan dan satwa liar, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

2) Tugas dan fungsi Polhut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk: (a) preemptif; (b) preventif; dan (c) represif.

Pasal 7 menentukan:

1) Kegiatan represif sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf c, merupakan kegiatan penegakan hukum yang bersifat non yustisia untuk mengurangi, menekan atau menghentikan tindak pidana kehutanan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok.

2) Kegiatan represif sebagaimana dimaksud pada ayat 10 dilakukan dengan cara antara lain :

- a. Operasi penegakan hukum;
- b. **Pengumpulan bahan keterangan;**
- c. **Pengamanan barang bukti;**
- d. Penangkapan tersangka dalam hal tertangkap tangan;
- e. Penanggulangan konflik satwa liar;
- f. Pemadaman kebakaran; dan
- g. Pengawasan tersangka, saksi atau barang bukti

#### **b. Dasar Permohonan Pra Peradilan**

Dalil PEMOHON pada halaman 2 sampai dengan halaman 4, yang menguraikan tentang ketentuan hukum diajukannya permohonan praperadilan, hanyalah merupakan pengetahuan umum sehingga PEMOHON tidak perlu menanggapi.

#### **B. ALASAN PERMOHONAN PRA PERADILAN**

Halaman 13 dari 48 Putusan Pidana Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2023/PN Kdi



a. Terhadap Penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik. 10/BPPHLHK.3/SW-I/PPNS/8/2022 tanggal 13 Agustus 2022 dan Surat Pemberitahuan Dirnulainya Penyidikan Nomor : SPDP.10/BPPHLHK.3/SW-I/PPNS/08/2022 tanggal 13 Agustus 2022;

1. Bahwa Dalil PEMOHON pada halaman 3 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa TERMOHON tidak mengirimkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik.10/BPPHLHK.3/SW-I/PPNS/8/2022 tanggal 13 Agustus 2022 dan Surat Pemberitahuan Dirnulainya Penyidikan Nomor : SPDP.10/BPPHLHK.3/SW-I/PPNS/08/2022 tanggal 13 Agustus 2022 Kejaksaan Tinggi Sultra maupun pada Buku Registrasi SPDP Kejaksaan Tinggi Sultra dengan alasan tidak ditemukan adanya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan tersebut di atas baik di web site Kejaksaan Tinggi Sultra maupun pada Buku Registrasi SPDP Kejaksaan Tinggi Sultra.

**Adalah pernyataan yang tidak berdasar hukum dan menyesatkan, karena faktanya:**

- 1) Termohon telah menerbitkan dan telah menyampaikan Surat Perintah Penyidikan Penyidikan Nomor: SP.Sidik.10/BPPHLHK.3/SW-I/PPNS/8/2022 tanggal 13 Agustus 2022 dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor SPDP.10/ BPPHLHK.3/SW-I/PPNS/08/2022 tanggal 13 Agustus 2022 Kepada Kepala Kejaksaan Sulawesi Tenggara, yang telah diterima pada tanggal 18 Agustus 2022.
- 2) Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara telah menerbitkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum Untuk Mengikuti Perkembangan Penyidikan Perkara (P 16) Nomor: PRINT 482/P.34/Eku.I/08/2022 Tanggal 18 Agustus 2022.
- 3) Termohon telah menerbitkan dan telah menyampaikan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik. 10/BPPHLHK . 3/SW- I/PPNS/8/2022 tanggal 13 Agustus 2022 dan Surat Pemberitahuan Dirnulainya Penyidikan Nomor: SPDP.10/BPPHLHK.3/SW-I/PPNS/08/2022 tanggal 13 Agustus 2022 Kepada Direktur Kriminal Khusus

Halaman 14 dari 48 Putusan Pidana Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2023/PN Kdi



Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara selaku Korwas PPNS.

4) Bahwa Termohon telah melimpahkan (Tahap 1) Berkas Perkara Nomor: 18 /BPPHLHK.3/SW-I/PPNS/12/2022 tanggal 20 Desember 2022 *in casu* Perkara Tindak Pidana Kehutanan atas nama Tersangka **Muhammad Irfan** Kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Nomor: S.689/BPPHLHK.3/SW-I/PPNS/12/2022 tanggal 21 Desember 2022. Melalui Korwas PPNS Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara, yang telah diteruskan berdasarkan Surat Pengiriman Berkas Perkara nomor : B. 114/XII/RES.10.2/2022/Ditreskrimsus tanggal Desember 2022. Atas Berkas Perkara tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum dinyatakan belum Lengkap (P 18) dengan Petunjuk (P 19), oleh karena Tersangka atas nama Muhammad Irfan Setelah dipanggil secara patut dan layak oleh penyidik tidak menghadiri Panggilannya, oleh karena itu dimasukan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), berdasarkan Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO.07/BPPHLHK.3/SW-I/PPNS/12/2022 tanggal 9 Desember 2022;

5) Bahwa Termohon telah melimpahkan Kembali (Tahap 1) Berkas Perkara Nomor: 18 /BPPHLHK.3/SW-I/PPNS/12/2022 tanggal 20 Desember 2022 *in casu* Perkara Tindak Pidana Kehutanan atas nama Tersangka **Muhammad Irfan** Kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Nomor: S.42/BPPHLHK.3/SW-I/PPNS/03/2023 tanggal 1 Maret 2023. Yang diterima pada tanggal 2 Maret 2023.

2. Bahwa Dalil PEMOHON pada halaman 3 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa TERMOHON tidak mengirimkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik.10/BPPHLHK.3/SW-I/PPNS/8/2022 tanggal 13 Agustus 2022 dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP.10/BPPHLHK.3/SW-I/PPNS/08/2022 tanggal 13 Agustus 2022 Kepada Pemohon *in casu* Pemilik barang bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 ketentuan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Halaman 15 dari 48 Putusan Pidana Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2023/PN Kdi



dengan menyatakan “Bahwa memperhatikan putusan uji materil Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan perkara Nomor 130/PUU-XIII/2015 ketentuan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tersebut, Mahkamah pun menyatakan pemberian SPDP tidak hanya diwajibkan terhadap Penuntut Umum akan tetapi juga wajib diberikan terhadap Terlapor dan korban/pelapor, atau Pemilik atas Barang yang disita, ex pasal 109 ayat (1) KUHAP”

**Adalah pernyataan yang tidak berdasar dan keliru dalam memahami putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU- XIII/2015 dan ketentuan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), karena dalam putusan Mahkamah Kostitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 secara tegas me nyatakan dalam Amar Putusannya yang b erbunyi :**

1) Amar Putusannya yang berbunyi putusan Mahkamah Kostitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 secara tegas menyatakan dalam Amar Putusannya yang berbunyi: ”

Menyatakan Pasal 109 ayat (1) Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 32 09) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang Frasa “penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum” tidak dimaknai “penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan Surat Perintah dimulainya penyidikan Kepada Penuntut Umum, Terlapor, dan Korban/Pelapor dalam waktu paling lambat 7 hari setelah dikeluarkan Surat Perintah Penyidikan;

2) Bahwa Penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang berbunyi :  
Pasal 14

1) SPDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dikirimkan kepada penuntut umum, pelapor/korban, dan

*Halaman 16 dari 48 Putusan Pidana Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2023/PN Kdi*



terlapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan.

- 2) SPDP paling sedikit memuat:
  - a. dasar penyidikan berupa laporan polisi dan Surat Perintah Penyidikan;
  - b. waktu dimulainya penyidikan;
  - c. jenis perkara, pasal yang dipersangkakan dan uraian singkat tindak pidana yang disidik;
  - d. identitas tersangka; dan
  - e. identitas pejabat yang menandatangani SPDP.

3) **Identitas tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, tidak perlu dicantumkan dalam SPDP, bila Penyidik belum dapat menetapkan tersangka.**

4) **Dalam hal Tersangka ditetapkan setelah lebih dari 7 (tujuh) hari diterbitkan Surat Perintah Penyidikan, dikirimkan surat pemberitahuan penetapan tersangka dengan dilampirkan SPDP sebelumnya.**

5) Apabila Penyidik belum menyerahkan berkas perkara dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kepada Jaksa Penuntut Umum, Penyidik wajib memberitahukan perkembangan perkara dengan melampirkan SPDP.

3) Termohon telah menerbitkan dan telah menyampaikan Surat Perintah Penyidikan Penyidikan Nomor: SP.Sidik.10/BPPHLHK.3/SW-I/PPNS/8/2022 tanggal 13 Agustus 2022 dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor :SPDP.10/ BPPHLHK.3/SW-I/PPNS/08/2022 tanggal 13 Agustus 2022 Kepada Kepala Kejaksaan Sulawesi Tenggara, yang telah diterima pada tanggal 18 Agustus 2023.

4) Termohon telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor: 684/BPPHLHK.3/SW-I/PPNS/12/2022 tanggal 14 Desember 2022, Surat Penetapan Tersangka Nomor: 15/BPPHLHK.3/SW-I/PPNS/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 dengan disertai Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP.10/ BPPHLHK.3/SW-I/PPNS/ 08/2022 tanggal 13 Agustus 2022, Kepada Kepala Kejaksaan Sulawesi Tenggara, yang telah diterima pada tanggal 16 Desember 2022 masih dalam



tengang waktu sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 Joncto Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

- 5) Termohon telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor: 684/BPPHLHK.3/SW-I/PPNS/12/2022 tanggal 14 Desember 2022, Surat Penetapan Tersangka Nomor: 15/BPPHLHK.3/SW-I/PPNS/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 dengan disertai Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP.10/BPPHLHK.3/SW-I/PPNS/ 08/2022 tanggal 13 Agustus 2022, Kepada Tersangka MUHAMMAD IRFAN , yang telah diterima oleh Ali Asman Kepala Desa Paka Indah Kecamatan Oheo Kabupaten Konawes Utara pada tanggal 17 Desember 2022 (masih dalam jangka waktu yang dipersyaratkan), oleh karena Saudara MUHAMMAD IRFAN tidak berada di Tempat.

**b. PENYITAAN BARANG BUKTI (1) UNIT EXCAVATOR MERK SANY SY215C DENGAN SERIAL NUMBER SY021WCA5292928.**

1. Bahwa Dalil PEMOHON pada halaman 2 dimana Pemohon mendalilkan bahwa TERMOHON tidak menerbitkan Surat Perintah Penyidikan dan tidak pula mengajukan persetujuan atau izin penyitaan di pengadilan Negeri Kendari karena Excavator tersebut berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kendari maka PENYITAAN harus mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri Kendari **adalah sebuah kekeliruan Pemohon dalam memahami Prosedur Penyitaan** sebagaimana yang diatur dalam Pasal 38 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tentang KUHP, karena lokasi terjadinya tindak pidana Kehutanan (*Locus Delictie*) tempat dimana ditemukan dan dilakukan penyitaan (1) Unit Excavator Merk Sany SY215C dengan SERIAL NUMBER SY021WCA5292928 oleh Polisi Kehutanan Gakkum Sulawesi Pos Kendari adalah di Desa Mandiodo, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha, sehingga Penyitaan yang dilakukan oleh Termohon berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita 18/BPPHLHK.3/SW-I/PPNS/8/2022 tanggal 13 Agustus 2022. dan Berita Acara Penyitaan Tanggal 13 Agustus 2022, Dibuatkan Surat Tanda Terima Barang Bukti, yang telah dilaporkan Kepada

Halaman 18 dari 48 Putusan Pidana Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2023/PN Kdi



Ketua Pengadilan Negeri Unaaha berdasarkan Laporan Persetujuan Penyitaan dengan Surat Nomor S.423/BPPHLHK.3/SW-I/PPNS/8/2022 tanggal 15 Agustus 2022 dan telah mendapatkan Persetujuan Penyitaan Nomor 197/Pen.Pid/2022/PN Unh tanggal 19 Agustus 2022 adalah sah berdasar hukum.

2. Bahwa Penyitaan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak terhadap benda bergerak sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tentang KUHP berbunyi "Dalam Keadaan Perlu dan mendesak Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya"
3. Bahwa tempat kejadian Perkara berada di Desa Mandiodo, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha sebagaimana Laporan Kejadian LK.06/BPPHLHK.3/SW- I/PPNS/8/2022 tanggal 11 Agustus 2022, dan telah diakui oleh Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam Permohonan halaman 2 yang menyatakan bahwa "Bahwa Termohon I secara bersama-sama dengan Termohon II telah melakukan operasi di Sulawesi Tenggara Khususnya khususnya di Konawe Utara dan pada saat 1 (satu) Unit Excavator Merk SANY SY215C serial number SY021WCA5292928 melakukan traveling di areal IUP OP PT. Antam dan tidak melakukan kegiatan penambangan, saat itu pula Termohon I dan II mengambil Alat Berat milik Pemohon berupa 1 (satu) Unit Excavator Merk SANY SY215C serial number SY021WCA5292928 dan selanjutnya Excavator tersebut diangkut ke Kendari dan kemudian dititip pada Kantor Rupbasan Kelas I Kendari adalah dalam keadaan tertangkap tangan yang dilakukan oleh Termohon *in casu* Polisi Kehutanan yang sedang melakukan Operasi gabungan Bersama dengan Korwas PPNS Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara, Satuan Brimobda Kepolisian Sulawesi Tenggara, KPH Unit XIX



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laiwoi Utara berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor ST.632/BPPHLHK.3/SW-I'Peg.3/8/2022 Tanggal 2 Agustus 2022.

4. Bahwa (1) Unit Excavator merk Sany SY215C dengan SERIAL NUMBER SY021WCA5292928 merupakan benda bergerak yang tertangkap tangan pada saat operasi gabungan yang dilakukan Polisi Kehutanan bersama instansi terkait, sehingga Termohon *in casu* Polisi Kehutanan Wajib mengamankan untuk segera menyerahkan kepada yang berwajib sebagaimana diatur dalam Pasal 51 UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Pasal 262 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.
5. Bahwa (1) Unit Excavator merk Sany SY215C dengan SERIAL NUMBER SY021WCA5292928 berdasarkan alat bukti yang sah berupa keterangan Saksi (10 Orang Saksi), Keterangan Ahli (4 Orang ), Peta merupakan barang bukti Tindak Pidana Kehutanan berupa ; Setiap orang dilarang mengerjakan, menggunakan, dan / atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud pasal 78 ayat (2) Jo pasal 50 ayat (3) huruf "a" UU nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan sebagaimana telah diubah dalam pasal 36 angka 19 Jo pasal 36 Angka 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang terjadi di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Desa Mandiodo, Kecamatan Molawe, Kab. Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara. Berdasarkan Laporan Kejadian Nomor : LK.06/BPPHLHK.3/SW-1/SPORC/08/2022 tanggal 11 Agustus 2022 dengan Tersangka Muhammad Irfan yang berkas Perkaranya telah dilimpahkan Termohon *in casu* Penyidik PNS Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Wilayah Sulawesi kepa Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara.
6. Bahwa pasal 39 ayat (1) huruf b dan huruf e KUHP yang berbunyi " Yang dapat dikenakan Penyitaan adalah **benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana** atau untuk mempersiapkannya, **benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan**".
7. Bahwa Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP menyatakan dalam hal tertangkap

Halaman 20 dari 48 Putusan Pidana Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2023/PN Kdi



tangan dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti.” Dan Pasal 42 ayat (1) mengenai “Penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita, menyerahkan benda tersebut padanya untuk kepentingan pemeriksaan dan kepada yang menyerahkan benda itu harus diberikan surat tanda penerimaan”

8. Bahwa Dalil PEMOHON pada halaman 4 tentang kerugian PEMOHON seharusnya tidak dibebankan kepada TERMOHON, melainkan kepada PT. Srikandi Jaya Pratama selaku penyewa kendaraan sesuai dengan perjanjian sewa menyewa antara PEMOHON dengan PT. Srikandi Jaya Pratama sebagaimana tercantum dalam Dalil PEMOHON pada halaman 2 “ bahwa hubungan hukum antara PEMOHON selaku pemilik 1 Unit Excavator merk Sany SY215C dengan SERIAL NUMBER SY021WCA5292928 dengan PT. Srikandi Jaya Pratama selaku penyewa 1 Unit Excavator merk Sany SY215C dengan SERIAL NUMBER SY021WCA5292928 sebagaimana termaktukb dalam Perjanjian Sewa Alat Brat (SPSA) Nomor : 001/PT.FAL-J15683 tanggal 24 Juli 2022”.
9. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Bahwa (1) Unit Excavator merk Sany SY215C dengan SERIAL NUMBER SY021WCA5292928 pada saat diangkut telah jatuh dan mengalami kerusakan adalah tidak benar karena setelah kecelakaan Excavator merk Sany SY215C dengan SERIAL NUMBER SY021WCA 5292928 masih dapat beroperasi/berjalan baik sehingga dapat dimuat/naik ke atas truk tronton selanjutnya di bawa ke RUPBASAN Kendari
10. Bahwa berakhirnya Status penyitaan terhadap barang bukti dalam perkara *a quo*, adalah apabila sudah ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan Tetap yang menetapkan status barang bukti *in casu* Perkara Tindak Pidana Kehutanan atas nama Tersangka Muhammad Irfan.
11. Bahwa berdasarkan Putusan pengadilan Negeri Palu Nomor : 2/Pid.Pra/2021/PN.Pal. halman 51 hakim dalam pertimbangannya menyatakan:

Halaman 21 dari 48 Putusan Pidana Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2023/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menimbang, bahwa pelaksanaan Penyitaan atas barang bukti truk warna merah dengan STNK atas nama Pemohon oleh Termohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, khususnya ketentuan Pasal 1 angka 16, Pasal 38, Pasal 39 UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 3/PUU-XI/2013 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 serta dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 1985 Tanggal 1 Februari 1985 Tentang Izin Penyitaan tidak dapat dicabut atau dibatalkan oleh Ketua Pengadilan Negeri. angka 1 berbunyi "Selama Penyidikan masih berlangsung pada Prinsipnya Izin penyitaan tidak dapat dicabut ataupun dibatalkan oleh Ketua Pengadilan Negeri", dan penyidikan perkara tersebut telah pula dilimpahkan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah melalui Dirreskrimsus Polda Sulteng tahap I No : S.187.BPPHLHK.3/SW-II/PPNS/6/2021 tanggal 2 Juni 2021 dan tahap I No : B.55NI/2021/ Ditreskrimsus tanggal 3 Juni 2021 (vide bukti T-31 dan T-32) serta telah memperoleh Surat dari Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor : B-1027/P.2.4/Eku.1/07/2021 yang menyatakan bahwa berkas penyidikan telah dinyatakan lengkap/P-21 (vide bukti T 33 sehingga berkas perkara an. tersangka Ihsan dimana barang buktinya adalah yang dimohonkan oleh Pemohon tidak dapat dikatakan melanggar asas kepastian hukum oleh karena walaupun perkara tersebut belum dilimpahkan ke pengadilan namun oleh karena tersangka an. Ihsan telah ditetapkan dalam status DPO seperti yang Termohon sampaikan dalam bukti surat yang bertanda T-41, T-42, T-43, T-44 dan T-45, karena sebelumnya setelah ditetapkan sebagai tersangka sdr Ihsan tidak dilakukan penahanan oleh penyidik dikarenakan situasi pandemic serta ada jaminan dari keluarga (vide bukti T-40) sehingga perkara tersebut belum dapat disidangkan, sehingga berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas petitum ke-3 Pemohon ditolak;”

12. Bahwa sampai pada saat ini Jumat tanggal 22 September 2023, penyidikan berdarkan Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik. 10/BPPHLHK .3/SW- I/PPNS/8/2022 tanggal 13 Agustus 2022, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor :

*Halaman 22 dari 48 Putusan Pidana Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2023/PN Kdi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SPDP.10/ BPPHLHK.3/SW-I/PPNS/08/2022 tanggal 13 Agustus 2022 dengan Tersangka atas nama **Muhammad Irfan** berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor:15/BPPHLHK.3/SW-I/PPNS/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 masih tetap berlangsung dengan Status Tersangka **Muhammad Irfan**, berada Daftar Pencarian Orang (DPO), berdasarkan Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO.07/BPPHLHK.3/SW-I/PPNS/12/2022 tanggal 9 Desember 2022

13. **Bahwa berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 1985 Tanggal 1 Februari 1985 Tentang Izin Penyitaan tidak dapat dicabut atau dibatalkan oleh Ketua Pengadilan Negeri.**

angka 1 berbunyi

**“Selama Penyidikan masih berlangsung pada Prinsipnya Izin penyitaan tidak dapat dicabut ataupun dibatalkan oleh Ketua Pengadilan Negeri”**

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka **tindakan Penyitaan yang dilakukan oleh Penyidik PNS Balai PPHLHK Wilayah Sulawesi yakni melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang digunakan atau berhubungan dengan tindak pidana dan selanjutnya meminta ijin sita kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas II Unaaha serta telah mendapatkan Persetujuan Penyitaan (tidak dapat dibatalkan ataupun dicabut oleh Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor Nomor 4 Tahun 1985 Tanggal 1 Februari 1985 Tentang Izin Penyitaan tidak dapat dicabut atau dibatalkan oleh Ketua Pengadilan Negeri) adalah tindakan sah secara hukum karena sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat (2) dan pasal 39 ayat (1) huruf b dan huruf e KUHAP. Bahwa Tindakan Penyitaan dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita 18/BPPHLHK.3/SW-I/PPNS/8/2022 tanggal 13 Agustus 2022. dan Berita Acara Penyitaan Tanggal 13 Agustus 2022, Dibuatkan Surat Tanda Terima Barang Bukti, yang telah dilaporkan Kepada Ketua Pengadilan Negeri Unaaha berdasarkan Laporan Persetujuan Penyitaan dengan Surat Nomor S.423/BPPHLHK.3/SW-I/PPNS/8/2022 tanggal 15 Agustus 2022 dan telah mendapatkan Persetujuan Penyitaan Nomor 197/Pen.Pid/2022/PN Unh tanggal 19 Agustus 2022 adalah sah berdasar hukum **karena sudah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 128, Pasal 129 dan Pasal 130 KUHAP.****

*Halaman 23 dari 48 Putusan Pidana Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2023/PN Kdi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala uraian baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara tersebut di atas, maka **Penyidikan dan Penyitaan yang dilakukan oleh TERMOHON berdasarkan kewenangannya dan sudah sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga Penyidikan dan Penyitaan dimaksud sah secara hukum.**

Selanjutnya, TERMOHON praperadilan memohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi TERMOHON seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan praperadilan PEMOHON seluruhnya ;
2. Menyatakan Penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON adalah sah secara hukum dan mengikat;
3. Menyatakan penyitaan yang dilakukan oleh TERMOHON adalah sah secara hukum dan mengikat;
4. Menghukum PEMOHON membayar biaya perkara.

Bilamana Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), *in dubio pro natura*.

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon I dan Termohon II tersebut diatas Pemohon telah mengajukan tanggapan atau Replik tertanggal 24 September 2023, dan atas Replik tersebut Termohon I dan Termohon II telah pula mengajukan tanggapan balik atau Duplik tertanggal 26 September 2023 ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut ;

1. Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Feli Arta Lestari tanggal 21 Maret 2014 No. 17, selanjutnya diberi tanda surat bukti P – 1;
2. Fotokopi Surat Perjanjian Alat Berat (SPSA) tertanggal 24 Juli 2022 antara PT. SRIKANDI JAYA PRATAMA dengan PT. FELI ARTA LESTARI, selanjutnya diberi tanda surat bukti P – 2;
3. Fotokopi Surat Perjanjian Pinjaman (Long Agreement), antara SANY CAPITAL SINGAPORE PTE.,LTD dengan PT. FELI ARTA LESTARI selanjutnya diberi tanda surat bukti P – 3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kredit tertanggal 19 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda surat bukti P – 4;
5. Fotokopi Commercial Invoice dari SANY PERKASA kepada PT. FELI ARTA LESTARI, selanjutnya diberi tanda surat bukti P – 5;

*Halaman 24 dari 48 Putusan Pidana Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2023/PN Kdi*



6. Fotokopi SCSINA-FAL-202101-01 Repayment, selanjutnya diberi tanda surat bukti P – 6;
7. Print out Foto Barang Bukti berupa 1 (satu) Unit Excavator Merk Sany SY215C Serial Number SY021WCA5292928, selanjutnya diberi tanda surat bukti P – 7;
8. Fotokopi Surat Panggilan No. SPG.329/BPPHLHK.3/SW-1/PPPNS/8/2022, selanjutnya diberi tanda surat bukti P – 8;

Menimbang bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut ;

1. LUTFI HAMID, yang didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;
  - Bahwa saksi pernah dihubungi oleh seseorang yang berniat menyewa alat berat, dimana waktu itu saksi berada di Desa Awila, Kab. Konawe Utara kemudian didatangi oleh orang tersebut yang menanyakan alat berat kepada saksi dan beliau menyampaikan kepada saksi, '*kalau memang ada alat, saya rencana mau kontrak*';
  - Bahwa awalnya saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan orang tersebut;
  - Bahwa ditempat tinggal saksi tidak diketahui sering menjadi perantara penyewaan alat berat
  - Bahwa penyebab sehingga orang tersebut datang menemui saksi waktu itu karena orang tersebut mendengar bahwa saksi itu mempunyai alat berat namun saat itu saksi katakan kepada beliau bahwa bukan saksi yang punya alat tetapi ada yang punya nanti saksi coba hubungi;
  - Bahwa ang saksi hubungi waktu itu adalah Pemohon melalui telepon;
  - Bahwa saksi cuman kenal saja dengan Pemohon
  - Bahwa saksi sudah pernah berhubungan dengan Pemohon terkait penyewaan alat berat
  - Bahwa saksi berhubungan dengan Pemohon terkait dengan penyewaan alat beratnya kurang lebih 5 (lima) kali;
  - Bahwa pembicaraan saksi dengan orang yang akan menyewa alat Pemohon, yaitu ketika orang tersebut datang, kemudian beliau menanyakan tentang alat berat, lalu saksi katakana bahwa bukan alat saksi tetapi teman saksi yang punya alat, selanjutnya saksi menghubungi Pemohon untuk menanyakan ketersediaan alat beratnya, dan Pemohon mengatakan bahwa ada alatnya yang lagi stand by sehingga saksi menanyakan kepada orang tersebut terkait rencananya mau kontrak alat berat dan tempat kegiatannya, dan orang tersebut mengatakan bahwa alat tersebut akan digunakan untuk menambang, kemudian saksi

Halaman 25 dari 48 Putusan Pidana Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2023/PN Kdi



menanyakan lagi kepada orang tersebut 'menambang dimana dan apakah IUP nya resmi atau tidak ?' lalu beliau mengatakan bahwa IUP nya izin resmi yaitu IUP Antam, selanjutnya saksi menghubungi Pemohon dan menyampaikan bahwa orang yang akan mengontrak alat berat tersebut akan dipakai untuk menambang di IUP resminya Antam sehingga atas penyampaian dari saksi tersebut Pemohon kemudian mengatakan 'kalau IUP nya Antam silahkan kontrakkan' dan saat itu juga dibuatkanlah kontrak perjanjian sewa alat berat tersebut;

- Bahwa kontrak sewa alat berat tersebut dilaksanakan yaitu tahun 2022;
- Bahwa Nilai kontraknya Rp. 300.000,00/jam;
- Bahwa dalam kontrak perjanjian sewa antara Pemohon dengan orang tersebut tertuang juga bahwa alat tersebut untuk kegiatan menambang;
- Bahwa menurut orang tersebut dia mendapat GO dari Antam
- Bahwa System pembayarannya ditransfer langsung ke rekening
- Bahwa pembayarannya dibayar dulu baru dipakai alatnya;
- Bahwa penggunaan alat tersebut dengan menggunakan system sewa;
- Bahwa cara pembayarannya kalau menggunakan sistem mob the mob yaitu Kalau mob the mob beda hitungannya biasanya Rp. 300.000,00/jam untuk penggunaan alat sedangkan sistem sewa biasanya langsung sekaligus 200 jam dan dibayar didepan;
- Bahwa jarak lokasi tempat alat tersebut dengan tempat digunakannya yaitu Jaraknya agak jauh dari lokasi tempat pengambilan alat sehingga ada mobilisasi alat waktu itu;
- Bahwa Untuk mobilisasi alatnya dibayar oleh penyewa alat berat tersebut
- Bahwa sistem pembayaran mobilisasi alatnya yaitu biasanya sudah dibayar dengan pengisian bahan bakarnya;
- Bahwa penggunaan alat berat tersebut sudah include dengan operatornya;
- Bahwa Ketika alat dating, alat tersebut belum langsung bekerja
- Menurut informasi yang menyewa alat berat tersebut diturunkan dilokasi IUP;
- Bahwa saksi mengetahui kalau alat tersebut disita setelah Pemohon menghubungi saksi dan mengatakan kepada saksi 'Sdr. Lutfi, itu alat ditangkap' yang dikontrak oleh Sdr. Alvin' coba dicek kalau sudah dimuat di tronton dan mungkin itu alat terbalik' lalu saksi bertanya kepada Pemohon 'dimana posisinya itu alat sekarang !' lalu Pemohon menjawab 'mungkin alat tersebut sudah berada di Lasolo' lalu sore itu juga saksi

Halaman 26 dari 48 Putusan Pidana Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2023/PN Kdi



menuju ke Lasolo namun ternyata alat tersebut sudah tidak ada lagi dan informasinya alat tersebut sudah jalan;

- Bahwa Sebelum alat tersebut dikontrak/disewa, alat tersebut kondisinya masih mulus;
- Bahwa alat berat tersebut adalah merek SANY
- Bahwa saat itu alat berat tersebut masih dalam kondisi mulus, karena kalau kondisinya tidak mulus tidak mungkin disewa waktu itu;
- Bahwa alat berat Pemohon waktu itu kondisinya masih mulus saat akan disewa;
- Bahwa tidak menemukan alat berat itu;
- Bahwa saat itu saksi menyampaikan bahwa alat berat tersebut sudah tidak ada lagi dan informasinya sudah dibawa oleh pihak GAKKUM;
- Bahwa benar *Surat Perjanjian Alat Berat (SPSA) tertanggal 24 Juli 2022 antara PT. SRIKANDI JAYA PRATAMA dengan PT. FELI ARTA LESTARI'* adalah surat perjanjian yang dibuat antara Pemohon dengan si penyewa alat tersebut
- Bahwa saat ini alat berat tersebut masih dikuasai oleh pihak GAKKUM;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Muhammad Irfan karena yang datang menanyakan alat kepada saksi;
- Bahwa Saksi terakhir kali menghubungi Muhammad Irfan setelah saksi mendengar dari Pemohon bahwa alat beratnya ditahan;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana Sdr. Muhammad Irfan saat ini berada
- Bahwa saksi pernah melihat IUP dari PT. Antam
- Bahwa Seingat saksi di IUP PT. Antam tersebut tidak ada hutan dan semua sudah terbuka;
- Bahwa saksi pernah datang ke lokasi IUP PT. Antam setelah alat berat tersebut masuk ke lokasi;
- Bahwa baru pertama kali itu berada dilokasi
- Bahwa rentan waktu ketika alat berat tersebut tiba dilokasi kemudian ditemukan oleh petugas saat itu adalah seingat saksi itu sudah 2 minggu setelah alat berada dilokasi baru kemudian saya dengar kalau sudah disita oleh petugas;
- Bahwa sesuai dengan kontrak kerja yang dibuat bahwa alat tersebut bekerja untuk tambang;
- Bahwa setahu saksi, poisisi Muhammad Irfan adalah orang yang mengkontrak alat tersebut;
- Bahwa Sdr. Muhammad Irfan ada perusahaannya tetapi saksi tidak tahu
- Bahwa saksi saksi menyewakan alat berat sudah lebih dari 3 atau 4 kali

Halaman 27 dari 48 Putusan Pidana Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2023/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan dihadapan Petugas waktu itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa nama operator yang membawa alat tersebut
- Bahwa Ketika saksi disampaikan oleh Pemohon bahwa alat tersebut sudah ada dipemancar;
- Bahwa saksi melihat alat tersebut ketika dimobilisasi sendiri oleh Sdr. Muhammad Irfan bersama dengan operatornya;

## 2. AMARUDDIN ALIMUDDIN, SH.,

- Bahwa benar saksi bersama kuasa pemohon pada hari Jum'at bulan yang lalu setelah shalat Jum'at pergi bersama-sama ke kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara di Seksi Tindak Pidana Umum;
- Bahwa benar ruangan Seksi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara gedungnya terletak dibagian paling ujung kantor tersebut;
- Bahwa benar saksi bersama kuasa pemohon memasuki ruangan Seksi Tindak Pidana Umum tepat berada diruang Asisten Pidana Umum
- Bahwa benar saksi masih ingat Ketika kuasa pemohon menanyakan tentang adanya penyitaan dan SPDP atas perkara yang diajukan pra peradilan ini;
- Bahwa benar kuasa pemohon sempat memperlihatkan kepada saksi barang bukti P – 8 berupa 'Surat Panggilan No. SPG.329/BPPHLHK.3/SW-1/PPPNS/8/2022' melalui handphone kuasa pemohon;
- Bahwa benar saat itu pegawai kejaksaan kemudian menelpon pihak GAKKUM SULTRA dan mempertanyakan masalah ini;
- Bahwa benar setelah itu, computer diruangan tersebut digunakan untuk mencari data laporan dan SPDP terkait perkara ini;
- Bahwa benar ketika data tersebut dicari dalam waktu sekitar 10 menit, data laporan beserta SPDP tersebut tidak ditemukan waktu itu;
- Bahwa benar Yang membuka computer adalah seorang staf pegawai kejaksaan berjenis kelamin perempuan atas perintah dari seorang staf yang juga berada ditempat itu;
- Bahwa benar waktu itu disampaikan bahwa SPDP tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa benar setelah dari ruangan Seksi Tindak Pidana Umum, ketika saksi bersama kuasa pemohon akan keluar kemudian singgah lagi diruangan sebelah kiri dari ruangan Seksi Tindak Pidana Umum, dan

*Halaman 28 dari 48 Putusan Pidana Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2023/PN Kdi*



- waktu itu kuasa pemohon ditanyakan oleh salah seorang Jaksa di Kejati waktu itu dengan mengatakan “*apa yang diurus !!*” dan selanjutnya Kuasa Pemohon menjelaskan perihal SPDP perkara ini serta rangkaian peristiwa penyitaan barang bukti yang kemudian rusak setelah disita;
- Bahwa benar saat itu Jaksa yang bersangkutan sempat menelpon salah seorang pegawai dari GAKKUM yang bernama Tono dan sambil berkata di telepon “*itu tidak ada kepastian hukum kalau seperti itu*” selanjutnya Jaksa tersebut menutup teleponnya dan kemudian Kuasa Pemohon sempat mempertanyakan kepada Jaksa tersebut perihal apa yang dibicarakan dengan pihak GAKKUM tersebut;
  - Bahwa waktu itu saksi dengar pak Jaksa tersebut mengatakan bahwa Perkara tersebut tidak ada Tersangkanya sehingga berkas perkaranya dikembalikan kepada GAKKUM bahkan Jaksa tersebut sempat memberikan penjelasan kepada Kuasa Pemohon bahwa mereka pihak Jaksa tidak bisa memberikan penjelasan karena perkara tersebut tidak ada Tersangkanya;
  - Bahwa benar, Jaksa tersebut hendak menelpon orang yang bernama Tono dari pihak GAKKUM, dan saat itu ada perkataan dari Jaksa tersebut seperti ini “*siapa lagi namanya itu..... ohh Tono,*” dan setelah pak Jaksa berkata seperti itu kemudian beliau menghubungi orang yang bernama Tono tersebut;
  - Bahwa saksi seorang advokat dan dahulu saksi gabung dengan Kuasa Pemohon;
  - Bahwa Posisinya saat itu saksi sementara minum kopi disebuah warung dan kemudian bertemu dengan Kuasa Pemohon setelah itu beliau mengajak saksi ke kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara untuk menemaninya namun saksi tidak mengetahui ada keperluan apa Kuasa Pemohon waktu itu;
  - Bahwa saksi biasa juga ke kantor Kejaksaan Tinggi Sultra karena profesi saksi juga sebagai pengacara;
  - Bahwa Di kantor Kejaksaan Tinggi Sultra, tidak bebas orang untuk masuk ke ruangan mana saja, namun waktu itu Kuasa Pemohon memang datang ke kantor Kejaksaan Tinggi Sultra untuk berkoordinasi;
  - Bahwa benar computer tersebut dinyalakan namun saksi tidak melihat jelas data apa yang dicari waktu itu namun ketika dibuka data yang dicari adalah SPDP dan konfirmasi terkait surat panggilan yang dibawa oleh Kuasa Pemohon;

Halaman 29 dari 48 Putusan Pidana Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2023/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak lihat jelas ketika data SPDP dan surat panggilan tersebut dicari waktu itu namun memang waktu itu staf yang mencarikan data SPDP dan Nomor dari surat panggilan tersebut mengatakan bahwa datanya tidak ada;
- Bahwa saksi lupa nama staf Kejaksaan Tinggi Sultra tersebut tersebut namun dia seorang Perempuan;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dikembalikan berkas perkaranya dan saksi hanya mendengar perkataan dari staf Kejaksaan Tinggi Sultra yang berkomunikasi dengan Kuasa Pemohon dengan menyampaikan bahwa SPDP dan Nomor surat panggilannya tidak ada disistem;
- Bahwa orang yang kemudian menghubungi Sdr. Tono salah seorang pegawai dari kantor GAKKUM Sultra adalah seorang Jaksa;
- Bahwa saksi mendengar Jaksa tersebut menghubungi orang bernama Tono ketika beliau berkomunikasi dengan Kuasa Pemohon;
- Bahwa yang disampaikan oleh Jaksa tersebut kepada Kuasa Pemohon bahwa berkas perkaranya dikembalikan
- Bahwa Jaksa tersebut juga menyampaikan kepada Kuasa Pemohon bahwa Tersangka perkara tersebut tidak ada;
- Bahwa jarak tempat duduk saksi dengan pak Jaksa tersebut hanya dibatasi oleh meja yang berukuran 1 meter;
- Bahwa saksi mengetahui nama Tono yang dihubungi oleh Jaksa tersebut awalnya Kuasa Pemohon berkomunikasi dengan Jaksa terkait dengan perkara ini, kemudian pihak Jaksa tersebut berfikir terkait siapa yang dikenalnya di GAKKUM Sultra, dan saat itu mungkin nama yang terlintas adalah nama Tono tersebut sehingga terkait Tono siapa yang dihubungi oleh pak Jaksa, saksi sendiri tidak mengetahuinya;
- Bahwa hasil komunikasi antara Jaksa dengan orang yang bernama Tono waktu itu yang saya dengar pak Jaksa mengatakan “ohh.. berkas perkara dikembalikan ya, selanjutnya Jaksa tersebut bertanya “terus Tersangkanya belum ada...?, bagaimana kalian...! Kenapa seperti itu..!! sampai hari ini Tersangkanya belum ada” bahwa berkas perkara dikembalikan dan Tersangkanya tidak ada dan hasil komunikasi itu yang kemudian hal tersebut disampaikan lagi oleh pak Jaksa kepada Kuasa Pemohon;
- Bahwa seingat saksi, perkataan itu adalah hasil komunikasi antara Jaksa tersebut dengan orang yang bernama Tono;
- Bahwa Pak Jaksa waktu itu tidak menyebut nama lengkap dari Tono tersebut;

Halaman 30 dari 48 Putusan Pidana Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2023/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Jaksa yang berkomunikasi dengan Tono saat itu adalah pak Rahmat yang perawakannya tinggi dan rambutnya dicukur pendek Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon I dan termohon II telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut ;
1. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 09/Pid.Pra/2019/PN Jkt. Pst tanggal 30 April 2019, selanjutnya diberi tanda surat bukti T<sub>1.2</sub> – 1;
  2. Fotokopi Surat Ketetapan Nomor : S.Tap.15/BPPHLHK.3/SW-1/PPNS/12/2022, tanggal 14 Desember 2022 atas nama Muhammad Irfan, selanjutnya diberi tanda surat bukti T<sub>1.2</sub> – 2;
  3. Fotokopi Surat Daftar Tersangka tertanggal 20 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda surat bukti T<sub>1.2</sub> – 3;
  4. Fotokopi Surat Tugas Nomor : ST.632/BPPHLHK.3/SW-1/Peg.3/8/2022 tanggal 2 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda surat bukti T<sub>1.2</sub> – 4;
  5. Fotokopi Kartu Tanda Anggota Kepolisian Khusus (Polhut) Nomor B/021/XII/2020 atas nama Bernardus Rombe, selanjutnya diberi tanda surat bukti T<sub>1.2</sub> – 5;
  6. Fotokopi Kartu Tanda Anggota Kepolisian Khusus (Polhut) Nomor B/025/XII/2020 atas nama Benyamin Rambalangi, selanjutnya diberi tanda surat bukti T<sub>1.2</sub> – 6;
  7. Fotokopi Laporan Kejadian No. LK.06/BPPHLHK.3/SW-1/SPORC/8/2022 tanggal 11 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda surat bukti T<sub>1.2</sub> – 7;
  8. Fotokopi Gambar Peta Tempat Kejadian Perkara (TKP) dengan skala 1 : 1000, selanjutnya diberi tanda surat bukti T<sub>1.2</sub> – 8;
  9. Fotokopi Gambar berupa Alat Excavator Merk SANY Model : SY215C (foto 1) dan Foto Dokumentasi Pelaksanaan Tugas Kegiatan Operasi Gabungan Pengamanan Kawasan Hutan, Peredaran Hasil Hutan, Tumbuhan dan Satwa Liar di Kab. Konawe Utara, Prov. Sulawesi Tenggara, selanjutnya diberi tanda surat bukti T<sub>1.2</sub> – 9;
  10. Fotokopi Surat Tugas Nomor : ST.666/BPPHLHK.3/SW-1/PPNS/8/2022 tanggal 11 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda surat bukti T<sub>1.2</sub> – 10;
  11. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Keterangan atas nama RISNO Bin SIRRA tanggal 12 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda surat bukti T<sub>1.2</sub> – 11;
  12. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Keterangan atas nama SANDI JULIA ASWIN Bin ASRUN tanggal 11 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda surat bukti T<sub>1.2</sub> – 12;

Halaman 31 dari 48 Putusan Pidana Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2023/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, perihal Pasal 51 ayat 2 huruf d, selanjutnya diberi tanda surat bukti T<sub>1.2</sub> – 13;
14. Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, perihal Pasal 262 ayat 2 huruf b,c,d, dan f, selanjutnya diberi tanda surat bukti T<sub>1.2</sub> – 14;
15. Fotokopi Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.75/Menhut-II/2014 tanggal 22 September 2014 dan diundangkan pada tanggal 26 September 2014 tentang Polisi Kehutanan, perihal Pasal 7 ayat 2 huruf b dan c, selanjutnya diberi tanda surat bukti T<sub>1.2</sub> – 15;
16. Fotokopi Tanda Terima Surat tanggal 13 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda surat bukti T<sub>1.2</sub> – 16;
17. Fotokopi Tanda Terima Surat tanggal 23 Agustus 2022 tentang Penyerahan Barang, selanjutnya diberi tanda surat bukti T<sub>1.2</sub> – 17;
18. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik. 10/BPPHLHK.3/SW-1/PPNS/8/2022 tanggal 13 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda surat bukti T<sub>1.2</sub> – 18;
19. Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP.10/BPPHLHK.3/SW-1/PPNS/8/2022 tanggal 13 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda surat bukti T<sub>1.2</sub> – 19;
20. Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : B/62/VIII/RES.10.1/2022/Ditreskrimsus tanggal Agustus 2022, diberi tanda surat bukti T<sub>1.2</sub> – 20;
21. Fotokopi Surat Perintah Penunjukkan Jaksa Penuntut Umum Untuk Mengikuti Perkembangan Penyidikan Perkara Pidana Nomor. Print-482/P.3.4/Eku.1/06/2022 tanggal 18 Agustus 2022, diberi tanda surat bukti T<sub>1.2</sub> – 21;
22. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan sebagai Saksi atas nama BENYAMIN. R tanggal 13 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda surat bukti T<sub>1.2</sub> – 22;
23. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan sebagai Saksi atas nama BERNARDUS ROMBE tanggal 13 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda surat bukti T<sub>1.2</sub> – 23;
24. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan sebagai Saksi atas nama RISNO Bin SIRRA tanggal 13 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda surat bukti T<sub>1.2</sub> – 24;
25. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan sebagai Saksi atas nama SANDI JULIA ASWIN Bin ASRUN tanggal 13 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda surat bukti T<sub>1.2</sub> – 25;

*Halaman 32 dari 48 Putusan Pidana Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2023/PN Kdi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan sebagai Saksi atas nama ARNES tanggal 23 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda surat bukti T<sub>1.2</sub> – 26;
27. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan sebagai Ahli atas nama ZAINUL ASHAR, S.P. tanggal 31 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda surat bukti T<sub>1.2</sub> – 27;
28. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan sebagai Saksi atas nama FADHAL RAHMAT Bin JAMES tanggal 2 September 2022, selanjutnya diberi tanda surat bukti T<sub>1.2</sub> – 28;
29. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan sebagai Saksi atas nama KAMARUDDIN, S.Sos. tanggal 7 September 2022, selanjutnya diberi tanda surat bukti T<sub>1.2</sub> – 29;
30. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan sebagai Saksi atas nama NASRUDDIN, S.Hut.,M.Si. Bin USMAN tanggal 23 September 2022, selanjutnya diberi tanda surat bukti T<sub>1.2</sub> – 30;
31. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan sebagai Saksi atas nama LUTFI HAMID Bin HAMID tanggal 26 September 2022, selanjutnya diberi tanda surat bukti T<sub>1.2</sub> – 31;
32. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan sebagai Saksi atas nama SELAMET RIYADI Bin TUSIMAN tanggal 28 September 2022, selanjutnya diberi tanda surat bukti T<sub>1.2</sub> – 32;
33. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan sebagai Ahli atas nama TANTAN SANTANA, S.Hut. tanggal 5 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda surat bukti T<sub>1.2</sub> – 33;
34. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan sebagai Ahli atas nama CHRISTO AGUS SIANTURI, S.T.,S.Sos. tanggal 6 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda surat bukti T<sub>1.2</sub> – 34;
35. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan sebagai Ahli atas nama Prof. Dr. Ir. BASUKI WASIS, M.Si. tanggal 5 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda surat bukti T<sub>1.2</sub> – 35;
36. Fotokopi Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita.18/BPPHLHK.3/SW-I/PPNS/8/2022 tanggal 13 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda surat bukti T<sub>1.2</sub> – 36;
37. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor : STPB.21/BPPHLHK.3/SW-I/PPNS/08/2022 tanggal 13 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda surat bukti T<sub>1.2</sub> – 37;
38. Fotokopi Berita Acara Penyitaan tanggal 13 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda surat bukti T<sub>1.2</sub> – 38;

Halaman 33 dari 48 Putusan Pidana Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2023/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Fotokopi Laporan Untuk Mendapatkan Persetujuan Penyitaan Nomor : S.423/BPPHLHK.3/SW-I/PPNS/8/2022 tanggal 15 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda surat bukti T<sub>1.2</sub> – 39;
40. Fotokopi Penetapan Nomor 197/Pen.Pid/2022/PN Unh tentang Persetujuan Penyitaan tanggal 19 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda surat bukti T<sub>1.2</sub> – 40;
41. Fotokopi Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 1985 tentang Izin Penyitaan Tidak Dapat Dicabut/Dibatalkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, selanjutnya diberi tanda surat bukti T<sub>1.2</sub> – 41;
42. Fotokopi Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Pal tanggal 21 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda surat bukti T<sub>1.2</sub> – 42;
43. Fotokopi Daftar Barang Bukti yang ditandatangani oleh Penyidik PNS LHK atas nama Suyono Makruf, S.Sos. tanggal 19 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda surat bukti T<sub>1.2</sub> – 43;
44. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka An. Muhammad Irfan Nomor : S.684/BPPHLHK.3/SW-I/PPNS/12/2022 tertanggal 14 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda surat bukti T<sub>1.2</sub> – 44;
45. Fotokopi Tanda Terima Surat tertanggal 17 Desember 2022 yang menyerahkan atas nama Suyono Makruf, S.Sos. yang menerima atas nama Ali Asman, S.Si., selanjutnya diberi tanda surat bukti T<sub>1.2</sub> – 45;
46. Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : B/62/VIII/RES.10.1/2022/Ditreskrimsus tanggal Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda surat bukti T<sub>1.2</sub> – 46;
47. Fotokopi Surat Pengiriman Berkas Perkara An. MUHAMMAD IRFAN Nomor : S.689/BPPHLHK.3/SW-I/PPNS/12/2022 tanggal 21 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda surat bukti T<sub>1.2</sub> – 47;
48. Fotokopi Surat Pengiriman Berkas Nomor : B/14/XII/RES.10.2/2022/Ditreskrimsus tanggal Desember 2022 yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, selanjutnya diberi tanda surat bukti T<sub>1.2</sub> – 48;
49. Fotokopi Surat dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara yang ditujukan kepada Kepala BPPHLHK Wilayah Sulawesi Nomor : B-508/P.3.4/Eku.1/01/2023 tanggal 9 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda surat bukti T<sub>1.2</sub> – 49;
50. Fotokopi Surat dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara yang ditujukan kepada Kepala BPPHLHK Wilayah Sulawesi Nomor : B-57/P.3.4/Eku.1/01/2023 tanggal 10 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda surat bukti T<sub>1.2</sub> – 50;

*Halaman 34 dari 48 Putusan Pidana Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2023/PN Kdi*



51. Fotokopi Surat dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara yang ditujukan kepada Kepala BPPHLHK Wilayah Sulawesi tanggal 15 Februari 2023 perihal Pemberitahuan bahwa waktu penyidikan tambahan perkara An. Muhammad Irfan yang melanggar Pasal 78 ayat (2) UU No. 41 Tahun 1999 sudah habis, selanjutnya diberi tanda surat bukti T<sub>1.2</sub> – 51;
52. Fotokopi Surat Pengiriman Kembali Berkas Perkara An. MUHAMMAD IRFAN tertanggal 1 Maret 2023 Nomor : S.42/BPPHLHK.3/SW-I/PPNS/03/2023 yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, selanjutnya diberi tanda surat bukti T<sub>1.2</sub> – 52;
53. Fotokopi Surat Permohonan Penitipan Barang Bukti Nomor : S.412/BPPHLHK.3/SW-I/PPNS/8/2022 tanggal 13 Agustus 2022 yang ditujukan kepada Kepala RUPBASAN Klas I Kendari, selanjutnya diberi tanda surat bukti T<sub>1.2</sub> – 53;
54. Fotokopi Surat Perintah Penitipan Barang Bukti Nomor : SP.Titip.05/BPPHLHK.3/SW-I/PPNS/08/2022 tanggal 13 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda surat bukti T<sub>1.2</sub> – 54;
55. Fotokopi Berita Acara Penitipan Barang Bukti tanggal 15 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda surat bukti T<sub>1.2</sub> – 55;
56. Fotokopi Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2018 tentang Larangan Pengajuan Praperadilan Bagi Tersangka Yang Melarikan Diri Atau Sedang Dalam Status Daftar Pencarian Orang (DPO), selanjutnya diberi tanda surat bukti T<sub>1.2</sub> – 56;
57. Fotokopi Buku Register Tanda Terima Berkas, selanjutnya diberi tanda surat bukti T<sub>1.2</sub> – 57;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti tersebut di atas Termohon I dan Termohon II juga telah mengajukan Ahli yakni ;

1. Dr. MAKKAH, HM, SH., MH., MKn.,
  - Bahwa Objek pra peradilan sebelum adanya Putusan MK nomor 21 Tahun 2014 hanya memuat materi tentang tidak sahnya penangkapan, penahanan, SP3, ganti rugi dan rehabilitasi dan hal tersebut diatur didalam KUHAP namun setelah adanya putusan MK Nomor 21 Tahun 2014 maka objek pra peradilan di perluas termasuk penetapan Tersangka, Pengeledahan dan juga Penyitaan;
  - Bahwa dalam Pasal 29 KUHP, kemudian Pasal 80 dan juga Pasal 81 KUHAP diatur tentang pihak-pihak yang berhak mengajukan praperadilan dimana dalam Pasal 29 KUHP terkait tidak sahnya penangkapan dan penahanan yang dapat mengajukan adalah pihak keluarga Tersangka ataupun Kuasa Hukumnya, sedangkan permohonan praperadilan terkait

*Halaman 35 dari 48 Putusan Pidana Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2023/PN Kdi*



penghentian penyidikan dan penuntutan diajukan oleh Penyidik atau Penuntut Umum atau pihak ketiga yang berkepentingan selanjutnya diatur lagi dalam Pasal 81 KUHAP tentang materi serta sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, SP3, ganti rugi dan rehabilitasi diajukan oleh Tersangka atau kuasanya atau pihak ketiga yang berkepentingan;

- Bahwa SPDP sebelum keluarnya putusan MK No. 130/PUU-XIII/2015 hanya disebutkan SPDP diteruskan kepada Penuntut Umum akan tetapi setelah keluarnya putusan MK No. 130/PUU-XIII/2015 maka SPDP ini lebih luas lagi cakupannya yaitu selain disampaikan kepada Penuntut Umum juga disampaikan kepada Terlapor, Saksi dan Korban dan diaturan tersebut diatur paling lambat 7 hari SPDP tersebut sudah harus dikirim;
- Bahwa secara spesifik yang dimaksud dalam putusan MK No. 130/PUU-XIII/2015 terkait dengan korban dalam hal ini biasanya adalah pelapor;
- Bahwa Terkait dengan tindak pidana kehutanan ataupun tindak pidana korupsi misalnya maka jelaslah Negara sebagai korbannya;
- Bahwa SPDP adalah Surat Perintah Dimulainya Penyidikan dan didalam surat tersebut jelas disebutkan dasar dilakukannya penyidikan, waktu dimulainya penyidikan, bahkan Penetapan Tersangkanya namun apabila belum ditemukan Tersangkanya maka SPDP tersebut tetap dikirim dan apabila telah ditemukan Tersangkanya maka Surat Penetapan Tersangkanya wajib dilampirkan pada SPDP sebelumnya;
- Bahwa Jangka waktu penyampaian SPDP kepada Penuntut Umum dan juga Tersangka paling lama 7 hari setelah dimulainya penyidikan;
- Bahwa Tertangkap tangan diatur dalam KUHP pada Pasal 18 ayat (2) KUHAP dimana dikatakan bahwa seseorang yang pada saat melakukan tindak pidana atau sesaat setelah terjadinya tindak pidana atau pada saat khalayak ramai berseru perihal pelaku tindak pidana;
- Bahwa ada beberapa dasar hukum bagi petugas baik itu pihak kepolisian ataupun polisi kehutanan yang diatur dalam Undang-Undang Kehutanan dan Peraturan Pemerintah tentang Kehutanan kemudian di peraturan Menteri Kehutanan serta dipertegas pada Pasal 111 yang dikatakan bahwa setiap warga Negara berhak melakukan tangkap tangan dan kemudian dipasal tersebut dikatakan lagi apabila tupoksi pekerjaannya adalah menjaga keamanan maka bukan lagi berhak tetapi wajib menangkap pelaku tindak pidana;
- Bahwa Penyitaan jika mengacu pada Pasal 38 ayat (1) dan (2) KUHAP dijelaskan bahwa penyitaan adalah serangkaian tindakan Penyidik

*Halaman 36 dari 48 Putusan Pidana Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2023/PN Kdi*



mengambil alih dalam penguasaannya berupa barang bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian baik dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan sedangkan didalam Pasal 38 ayat (2) disebutkan bahwa dalam keadaan mendesak Penyidik dapat menyita barang bukti yang ditemukan dilapangan untuk kemudian meminta persetujuan Pengadilan Negeri setempat dimana objek tersebut berada;

- Bahwa Pengadilan Negeri setempat disini artinya dimana barang bukti tersebut ditemukan sehingga harus dimintakan persetujuan ke Pengadilan Negeri dimana barang bukti tersebut ditemukan karena terlebih dahulu dilakukan penyitaan terhadap barang bukti baru kemudian dimintakan persetujuan;
- Bahwa apabila suatu penyitaan telah dilakukan oleh penyidik dan sudah mendapatkan persetujuan dari Pengadilan Negeri setempat Jelasnya penyitaan yang dilakukan oleh Penyidik tersebut adalah sah, namun dengan syarat selambat-lambatnya 3 hari setelah dilakukan penyitaan maka Penyidik sudah harus memintakan persetujuan ke Pengadilan Negeri setempat atas penyitaan yang telah dilakukannya;
- Bahwa Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 1985 disebutkan bahwa izin penyitaan tidak dapat dicabut atau dibatalkan selama masih dalam proses penyidikan kemudian diatur juga didalam Pasal 46 KUHAP yang menjelaskan bahwa barang bukti yang telah disita tersebut dikembalikan apabila tidak diperlukan lagi dalam penyidikan lalu barang bukti dikembalikan apabila peristiwa tersebut adalah tidak mencukupi alat bukti serta barang bukti tersebut dikembalikan untuk demi kepentingan umum;
- Bahwa selama belum keluar surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan (SP3), bolak-balik berkas dari Penyidik ke Penuntut Umum itu dianggap masih dalam proses penyidikan kemudian dibunyikan juga dalam Pasal 46 ayat (2) KUHAP bahwa barang bukti dapat dikembalikan melalui putusan pengadilan serta barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak atau kepada yang berkepentingan terhadap barang bukti tersebut;
- Bahwa Barang bukti adalah barang yang digunakan dengan secara langsung untuk melakukan tindak pidana;
- Bahwa Barang bukti dari sifatnya itu ada 2 yaitu barang bergerak dan barang yang tidak bergerak, untuk barang bukti yang bergerak misalnya kendaraan bermotor itu bisa dilakukan penyitaan dengan menanti

*Halaman 37 dari 48 Putusan Pidana Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2023/PN Kdi*



persetujuan Pengadilan Negeri setempat sekurang-kurangnya atau paling lambat 3 hari sedangkan penyitaan terhadap benda yang tidak bergerak seperti tanah dan bangunan maka hal tersebut harus memerlukan izin Ketua Pengadilan Negeri tempat dimana barang bukti tersebut berada;

- Bahwa terkait apabila suatu berkas perkara dikembalikan ke penyidik dari Penuntut Umum, dan penyidik belum juga menerbitkan SP3, didalam KUHAP tidak secara tegas diatur kapan penyidikan tersebut berakhir pada saat status DPO karena status DPO itu ada jangka waktunya;
- Bahwa Delik formil suatu delik yang secara formal memenuhi unsur-unsur walaupun belum ada akibat yang ditimbulkan dan itu dianggap memenuhi unsur tindak pidana sedangkan delik materiil adalah walaupun tidak memenuhi unsur tetapi ada akibat dari perbuatan tersebut maka perbuatan tersebut dapat dipidana;
- Bahwa ahli menjadi dosen atau Akademisi sejak tahun 2008 jadi sampai dengan sekarang, sudah 15 tahun menjadi dosen;
- Bahwa terkait dengan proses penyidikan suatu perkara tindak pidana, kemudian dalam jangka interval waktu selama 1 tahun ternyata tidak ada P-18 ataupun P-19 dalam proses penyidikannya, yang ahli pahami bahwa proses penyidikan baik itu oleh penyidik kejaksaan atau penyidik kepolisian ada diatur dalam Undang-Undang, akan tetapi dalam perkara tersebut ternyata ada Tersangka namun sampai dengan hari ini statusnya masih DPO sehingga kalau kita tidak aturan yang jelas mengenai batas waktu penyidikan bagi DPO sehingga kita bisa melihat bahwa penyidikan terhadap DPO itu akan berakhir apabila Tersangkanya ditemukan atau memang penyidikan perkara tersebut sudah selesai;
- Bahwa Dalam pelimpahan berkas tahap pertama jelasnya ada koordinasi antara Penyidik dengan Penuntut Umum sehingga untuk P-18, P-19 dan P-20 itu semua tergantung dari situasi, tetapi sebelumnya ahli ingin menjelaskan dahulu;
- Bahwa sebelumnya ahli ingin menjelaskan terlebih dahulu fungsi dari penyelidikan dan penyidikan, fungsi dari penyelidikan adalah untuk menemukan adanya peristiwa pidana dan setelah dari penyelidikan ini ditemukan peristiwa pidana maka kemudian ditingkatkan ketinggian penyidikan yang berfungsi untuk menemukan barang bukti dan menentukan Tersangkanya sehingga dalam peristiwa penyidikan terkadang terdapat 2 SPDP yaitu SPDP umum yaitu SPDP yang belum

*Halaman 38 dari 48 Putusan Pidana Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2023/PN Kdi*



jelas siapa Tersangka dan hanya menyebutkan pihak Terlapor kemudian terdapat juga SPDP khusus yang telah menyebutkan Tersangkanya;

- Bahwa apabila berkas perkara tersebut tidak terdapat berita acara pemeriksaan Tersangkanya, pada saat terdapat petunjuk dari Penuntut Umum terkait apa yang harus dilengkapi dan apabila berkas perkara tersebut dikembalikan lagi oleh Penuntut Umum maka harus ada ketegasan dari penyidik bahwa perkara seperti ini harus diputuskan dan biasanya hal seperti ini dikeluarkan SP3;
- Bahwa Kalau tidak ada Tersangka dalam berkas perkara tersebut maka penyidik harus mengeluarkan SP3;
- Bahwa ketika sebuah barang yang diduga menjadi sarana dilakukannya tindak pidana awalnya dalam keadaan mulus dan bagus kemudian disita oleh penyidik dan ketika barang tersebut dalam penguasaan penyidik ternyata barang tersebut rusak maka tanggung jawab ada pada pihak yang menguasai barang bukti tersebut;
- Bahwa memang terkadang penyidik kepolisian tidak memahami hukum secara komprehensif dan hanya memahami saja aturan yang tertulis namun perlu diingat bahwa hukum itu tidak boleh secara parsial karena kita diharuskan juga memahami undang-undang yang lain yang berkaitan, dan didalam Undang-Undang Advokat serta Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban itu disebutkan bahwa saksi itu bisa didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Bahwa terkait dengan barang bukti dalam sebuah tindak pidana, yang mana barang bukti tersebut milik pihak ketiga dan masih dalam pembiayaan leasing dan dari hal tersebut ada kewajiban pihak ketiga untuk menyelesaikan kewajibannya kepada pihak leasing setiap saat sehingga apabila pihak ketiga tidak membayar maka ada sanksi yang didapatkan oleh pihak ketiga bahkan sampai pihak ketiga tersebut diblacklist, seharusnya pihak ketiga tersebut sebelum melakukan perjanjian sewa menyewa alat berat terlebih dahulu meminta legal standing dokumen perusahaan tersebut sehingga tidak sembarangan membuat suatu perjanjian yang kemudian ternyata alat tersebut digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;
- Bahwa Pertimbangan dalam putusan pengadilan tersebut boleh saja tidak diikuti dan boleh juga diikuti dalam merumuskan sebuah perkara;
- Bahwa dalam sebuah tindak pidana terdapat 2 unsur yaitu unsur subjektif dan unsur objektif, unsur subjektif atau mens rea atau niat jahat sedangkan unsur objektif atau perbuatan hukumnya, terkait dengan

*Halaman 39 dari 48 Putusan Pidana Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2023/PN Kdi*



contoh alat yang dibawa masuk kedalam kawasan hutan maka harus terlebih dahulu dilakukan penyelidikan dan penyidikan;

- Bahwa ahli sepakat dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor Perkara 9/Prapid/2019 yang menyebutkan pertimbangan bahwa karena Pemohon bukan statusnya sebagai Tersangka sehingga tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan Praperadilan dan apabila dalam suatu perkara tidak ada Tersangkanya maka harus keluar SP3 terhadap perkara tersebut dan terkait barang bukti pihak ketiga yang telah dilakukan penyitaan maka berdasarkan Pasal 46 KUHP dimana dijelaskan bahwa barang bukti dikembalikan apabila sudah tidak dibutuhkan lagi dalam suatu penyidikan perkara tindak pidana kemudian alat bukti yang disita bukan merupakan bagian dari peristiwa pidana atau tidak cukup bukti serta perkara tersebut dihentikan demi kepentingan hukum;
- Bahwa ada dua cara yang bisa dilakukan yaitu dikeluarkan SP3 atau walaupun perkara tersebut adalah sebuah tindak pidana dan ada Tersangkanya namun status tersangkanya DPO maka berkas perkaranya tetap dilimpahkan ke pengadilan agar diadili dengan peradilan in absentia;
- Bahwa ketika membawa alat ke dalam kawasan hutan itu sudah jelas dapat dikenakan tindak pidana;
- Bahwa dikawasan hutan itu bukan hanya berisi pohon dan tanaman lainnya tetapi terdapat juga bahan mineral yang terkandung didalamnya dan ternyata ditemukan suatu alat dikawasan hutan walaupun belum digunakan maka terhadap alat tersebut sudah bisa dilakukan penyitaan;
- Bahwa Kawasan Hutan adalah hutan yang ditelah ditetapkan oleh pemerintah bahwa itu menjadi kawasan hutan dan walaupun hutannya sudah tidak ada atau sudah gundul, selama belum dicabut statusnya maka itu tetap masih masuk sebagai kawasan hutan

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 29 September 2023 demikian pula Termohon I dan II telah pula mengajukan kesimpulannya tertanggal 29 September 2023 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi kepersidangan dan selanjutnya memohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dan isi putusan ini maka segala sesuatu yang telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan yang

*Halaman 40 dari 48 Putusan Pidana Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2023/PN Kdi*



belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan telah turut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah menelaah dan mencermati dengan teliti maksud dan tujuan permohonan praperadilan dari Pemohon pada pokoknya adalah sehubungan dengan tidak sahnya penyitaan 1 (satu) unit Excavator Merk Sany SY215C serial number SY021WCA5292928 milik pemohon dimana penyidikannya telah berlangsung selama lebih dari 1 tahun sejak dilakukan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP. Sidik . 10/BPPHLHK.3SW-1/PPNS/8/2022 tanggal 13 Agustus 2022 dan sampai dengan diajukannya permohonan ini tidak ada kejelasan kepastian hukumnya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas Termohon disamping mengajukan jawaban juga telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) ;

Bahwa Termohon berpendapat Pemohon tidak memiliki kepentingan hukum (legal standing) dalam mengajukan praperadilan ini sebagaimana didalilkan Pemohon bahwa sebagai pemilik barang yang disita oleh Termohon, adalah dalil yang tidak berdasar hukum dengan alasan ;

- a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 77 KUHAP ; Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai yang diatur dalam undang-undang ini tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan ;
- b. Bahwa Pasal 79 KUHAP ; permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya ;
- c. Bahwa dengan berpedoman pada bunyi Pasal 79 KUHAP sebagaimana telah diperluas berdasarkan putusan MK Nomor 21/PUU-XII /2014 yang menentukan bahwa permintaan pemeriksaan terhadap sah tidaknya penangkapan atau penahanan atau sah tidaknya penetapan tersangka penggeledahan dan penyitaan adalah tersangka atau kuasanya maka pemohon tidak memenuhi syarat sebagai subyek hukum yang dapat

*Halaman 41 dari 48 Putusan Pidana Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2023/PN Kdi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan praperadilan karena pemohon bukan tersangka, keluarga atau kuasanya oleh karena tersangka dalam perkara sebagaimana dimaksud Surat Perintah Penyidikan nomor SP.SIDIK.10/BPPHLHK.3/SW-1/8/2022 tanggal 13 Agustus 2022 Surat Perintah Dimulainya Penyidikan Nomor :SPDP 10/BPPHLHK.3/SW-1/8/2022 tanggal 13 Agustus 2022 adalah atas nama MUHAMMAD IRFAN sebagaimana Surat Penetapan Tersangka Nomor : S.Tap/15/BPPHLHK.3/SW-1/PPNS/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 dan bukan atas nama Pemohon ;

Menimbang bahwa atas eksepsi Termohon sebagaimana tersebut diatas Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2024 tanggal 18 Oktober 2014 yang memperluas obyek praperadilan yaitu meliputi sah tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan, akan tetapi dalam putusan a quo tidak dijelaskan secara rigit siapa yang berhak mengajukan praperadilan atas sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan atau penyitaan hal tersebut menimbulkan persoalan hukum tersendiri yang menimbulkan persoalan baru dalam penegakan hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya pranata praperadilan yang diatur dalam KUHAP merupakan sarana untuk mengawasi secara horizontal penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum khususnya bagi penyidik atau penyidik agar tidak menggunakan haknya secara sewenang-wenang, serampangan dan tanpa batas guna menjamin perlindungan hukum bagi pencari keadilan sekaligus menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap warga negara agar tidak dilanggar atas nama penegakan hukum ;

Menimbang bahwa ruang lingkup praperadilan sejatinya telah diatur dalam pasal 77 KUHAP akan tetapi perkembangan hukum telah begitu cepat berjalan dan bahkan meninggal ketentuan-ketentuan yang selama ini kita anggap sempurna, perkembangan hukum yang begitu cepat adalah wujud nyata dari TEORI RESPONSIF yang menjadikan hukum sebagai sarana RESPON terhadap ketentuan-ketentuan sosial dan perubahan sosial utamanya perubahan dan perkembangan teori hukum dan keadilan dan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang ditegah-tengah dinamisnya kehidupan sosial Masyarakat ;

Menimbang, bahwa selain perubahan sosial yang begitu cepat yang berakibat terseoknya Langkah hukum (perangkat undang-undang) dalam mengikuti perkembangannya ternyata juga problem penegakan hukum semakin

*Halaman 42 dari 48 Putusan Pidana Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2023/PN Kdi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

carut marut dengan penggunaan pranata Undang-Undang sebagai alat kekuasaan yang justru menimbulkan RASA KETIDAKADILAN yang berujung pada kesewenang-wenangan aparat (abuse of power) ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak diaturnya secara tegas siapa-siapa yang berhak mengajukan permohonan praperadilan dalam hal dan akibat dari perluasan kewenangan praperadilan akibat adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2024 tanggal 18 Oktober 2014 khususnya perluasan kewenangan pengujian SAH ATAU TIDAKNYA PENETAPAN TERSANGKA, SAH TIDAKNYA PENGGELEDAHAN DAN SAH TIDAKNYA PENYITAAN ;

Menimbang, bahwa dengan adanya perluasan kewenangan pranata praperadilan sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi a quo, maka harus dimaknai juga termasuk perluasan terhadap pihak yang berhak mengajukan permohonan pengujian terhadap sah tidaknya PENETAPAN TERSANGKA, PENGGELEDAHAN DAN PENYITAAN hal ini harus dilakukan untuk membuka ruang bagi pihak yang memiliki kepentingan atas tindakan hukum dari penyidik dalam proses penegakan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap pengujian sah tidaknya penyitaan adalah beralasan apabila dapat dilakukan oleh pemilik barang karena secara langsung berkepentingan dan berkorelasi langsung untuk menguji keabsahan tindakan penyidik a quo, sebagaimana penetapan tersangka, dan atau penahanan dimana yang bersangkutan memiliki kepentingan yang melekat atas tindakan pengekangan sementara atas diri yang bersangkutan, demikian pula dengan barang yang disita tentu berkorelasi langsung dengan kepentingan pemilikinya misalnya apabila benda atau barang yang sita tersebut adalah alat untuk digunakan mencari nafkah, adalah sesuatu yang tidak fair tidak adil dan bertentangan dengan hak asasi manusia dimana didalamnya termasuk penghormatan atas kepemilikan dan penguasaan atas sesuatu barang atau hak milik seseorang ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 81 KUHAP terdapat prasa "**pihak ketiga yang berkepentingan**" haruslah dimaknai bahwa pada dasarnya pembentuk undang-undang telah berfikir sejak awal bahwa kemungkinan disetiap proses penegakan hukum terdapat pihak ketiga yang bisa jadi memiliki kepentingan langsung atau tidak langsung dalam proses penegakan hukum meskipun dalam pasal 81 KUHAP secara limitatif telah menyebutkan tindakan penyidik yang berkaitan dengan ganti kerugian atau rehabilitasi akibat penangkapan atau penahanan dan seterusnya, tetapi harus dimaknai bahwa pada awalnya pembentuk Undang-Undang telah berfikir jauh kedepan dan

*Halaman 43 dari 48 Putusan Pidana Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2023/PN Kdi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

progresif dan menunjukkan penghargaan dan pemuliaan hak-hak dasar manusia yang didalamnya termasuk hak kepemilikan suatu barang dan perlindungan negara atasnya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat Pemohon (bukti surat P. 1., P.2., P.3., P.4., P.5., dan P.6.) bahwa satu unit Excavator Merk Sany SY215C Serial Number SY021WCA5292928 adalah milik Pemohon yang telah disita oleh Termohon dimana telah diterbitkan Surat Penyidikan Nomor : SP. Sidik. 10/BPPHLHK.3/SW-1/PPNS/8/2022 tanggal 13 Agustus 2022 telah berlangsung selama setahun dan tidak ada kejelasan kepastian hukumnya, dimana diakui oleh Termohon bahwa hal tersebut diakibatkan karena MUHAMMAD IRFAN Tersangka dalam perkara a quo dalam status DAFTAR PENCARIAN ORANG sehingga tidak dapat dilakukan pelimpah berkas dan tersangka ke Penuntut umum;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan sebagai mana terurai diatas pengadilan berpendapat bahwa kedudukan hukum pemohon selaku pemilik barang dalam mengajukan permohonan a quo beralasan sehingga eksepsi Termohon yang mendalilkan kedudukan pemohon bukan sebagai Tersangka sehingga tidak memiliki landasan hukum untuk mengajukan permohonan a quo haruslah ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Praperadilan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah tidak sahnya penyitaan atas satu unit Excavator Merk Sany SY215C yang dilakukan oleh Termohon bahwa sejak terbitnya Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik. 10/BPPHLHK.3/SW-1/PPNS/8/2022 tanggal 13 Agustus 2022 telah berlangsung selama setahun dan tidak ada kejelasan kepastian hukumnya, ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa dengan terbitnya Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2024 tanggal 18 Oktober 2014 yang memperluas obyek praperadilan yaitu meliputi sah tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan dalam pertimbangannya halaman 3 alinea ke 3 menyatakan “ *sebagaimana difahami bahwa hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur dan memberikan Batasan yang dapat dilakukan oleh negara dalam proses penyelidikan, penyidikan hingga proses peradilan dengan metode yang baku untuk menegakkan hukum dan melindungi hak-hak individu selama proses hukum berlangsung, pada hakikatnya hukum acara pidana adalah aturan hukum untuk melindungi warga negara dari perlakuan sewenang-wenang oleh aparatur*

Halaman 44 dari 48 Putusan Pidana Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2023/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*penegak hukum karena diduga melakukan perbuatan pidana. Secara khusus hukum acara pidana dirancang untuk melindungi hak-hak konstitusional tersangka dan terdakwa pada saat dimulainya penyelidikan, penyidikan, proses peradilan sampai pelaksanaan hukuman atau eksekusi. Karena senyatanya hukum acara itu menerapkan standar proses hukum yang sesuai dengan rasa keadilan dan keadilan itu sendiri. Dalam negara demokrasi hukum tidak digunakan untuk memberangus keadilan yang seharusnya ditegakkan dan dipelihara atau untuk membatasi dan menghancurkan hak-hak yang seharusnya dijunjung tinggi, hukum tidak boleh digunakan untuk kekejian sehingga perampasan seperti menjadi hak serta penegakan dianggap sebagai kejahatan. Hukum acara pidana justru lahir sebagai bentuk pengejawantahan Pasal 281 ayat (5) UUD 1945 yang menjamin dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis sehingga ketentuan-ketentuan dalam hukum acara pidana tersebut senantiasa harus sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Kalaupun ada pembatasan terhadap hak asasi manusia, Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 telah menegaskan bahwa pembatasan tersebut semata-mata dilakukan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain “ ;*

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon mendalilkan bahwa penyitaan yang dilakukan termohon telah berlangsung setahun dan tidak ada kejelasan status hukum dari tindakan Termohon, sebagaimana telah diakui oleh Termohon dengan menyatakan bahwa status hukum dari barang atau benda yang disita ic. satu unit Excavator Merk Sany SY215C Serial Number SY021WCA5292928 berhubungan dengan penetapan tersangka atas nama MUHAMMAD IRFAN yang sampai saat ini dalam status Daftar pencarian orang ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat termohon (T-38) berupa berita acara penyitaan satu unit Excavator Merk Sany SY215C Serial Number SY021WCA5292928 tertanggal 13 Agustus 2022 dan bukti surat (T-40) berupa Penetapan Persetujuan Penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha tertanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan saat ini telah melampaui waktu 1 tahun dari sejak saat penyitaan dilakukan oleh Termohon ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon Amaruddin Alimuddin yang menyatakan bahwa telah melakukan klarifikasi ke Kejaksaan Tinggi atas perkara yang berkaitan dengan penyitaan a quo dan status perkara kaitan dengan penyitaan yang dilakukan Termohon (pelimpahan berkas) dan ternyata ditemukan fakta bahwa dalam sistem atau website Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara tidak ditemukan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan atau SPDP ataupun laporan kejadian atas perkara a quo, tidak

*Halaman 45 dari 48 Putusan Pidana Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2023/PN Kdi*



ditemukan berkas perkara penyidikan yang dilakukan oleh Termohon serta tidak ditemukan Tersangkanya atas penyidikan yang dilakukan oleh Termohon, bahwa kemudian saksi mendengar langsung percakapan dengan salah seorang Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Sultra yang bernama Pak Rahmad melalui sambungan telpon kepada TONO yakni salah satu Penyidik GAKKUM dimana sesudahnya Pak Rahmad lalu menyampaikan bahwa sesuai penjelasan saudara TONO bahwa berkas perkara tersebut telah dikembalikan oleh Kejaksaan Tinggi Sultra kepada Termohon, bahwa Jaksa Rahmad juga sempat kesal kepada TONO dengan mengatakan "gimana kalian" yang maksudnya mempertanyakan gimana kinerja kalian atas perkara yang ditangani atas penyitaan yang telah dilakukan ;

Menimbang bahwa dalam jawaban Termohon poin 4 dan 5 yang menyatakan bahwa Termohon telah melimpahkan berkas perkara (tahap 1) Nomor 18/BPPLHK.3/SW-1/PPNS/12/2022 tanggal 20 Desember 2022 tidak pidana Kehutanan atas nama Muhammad Irfan dan dinyatakan belum lengkap (P.18) dengan petunjuk (P.19) dan kemudian melimpahkan kembali berkas dimaksud kepada **Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan** tertanggal 2 Maret 2023 ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta sebagai tersebut diatas saling berkorelasi antara keterangan saksi Pemohon dan dalil bantahan Termohon yang menunjukkan sebuah fakta bahwa telah terjadi proses penegakan hukum yang tidak profesional tidak bertanggungjawab dan serampangan sehingga tidak ada kepastian hukum bagi pencari keadilan dimana Termohon telah tidak menindaklanjuti penyitaan yang dilakukannya untuk sesegera mungkin melakukan pelimpahan berkas perkara dan memenuhi petunjuk yang disampaikan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena penyitaan satu buah Excavator Merk Sany SY215C Serial Number SY021WCA5292928 tanggal 13 Agustus 2022 dan persetujuan penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha bukti surat (T-38 dan T-40) Termohon haruslah dimaknai kesempurnaan legalitasnya digantungkan pada prinsip *due proses of law* yakni apa bila digunakan sesuai dengan ketentuan dan peruntukannya yakni sebagai legalitas tindakan penyidik agar tidak dianggap sewenang-wenang dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga berita acara penyitaan dan persetujuan penyitaan bukan hanya prosedur formal semata tetapi merupakan prosedur yang berkeadilan serta memenuhi asas kepastian hukum dengan segera mungkin melimpahkan berkas perkara ke penuntut umum untuk selanjutnya disidangkan ;

Halaman 46 dari 48 Putusan Pidana Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2023/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa prinsip dasar tujuan hukum adalah keadilan kemanfaatan dan kepastian hukum, prinsip ini bersifat unifersal sementara kepastian hukum adalah hak konstitusional dari setiap orang yang harus dijamin oleh negara sehingga proses pidana yang tidak jelas berlarut-larut dianggap telah mencederai prinsip-prinsip dimaksud ;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum bahwa sejak penyitaan satu unit excavator merk Sany SY251C serial Number SY021WCA5292928 pada bulan Agustus 2022 hingga saat dimulainya pemeriksaan praperadilan ini tidak ada kejelasan status dari penyitaan yang dilakukan oleh Termohon dan terkesan Termohon berlindung dibalik tidak ditemukannya Tersangka (DPO) jika demikian timbul pertanyaan bagaimana jika Tersangkanya tidak ditemukan lalu bagaimana status hukum barang bukti sitaan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Ahli dari Termohon jika dalam hal yang demikian dimana telah nyata adanya proses yang berlarut yang melahirkan ketidakpastian hukum seharusnya penyidik bisa menerbitkan Surat Pemberhentian Penyidikan (SP3) dan segera mengembalikan benda/barang sitaan ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa penyitaan atas satu unit Excavator Merk Sany SY215C Serial Number SY021WCA5292928 sebagaimana Berita acara Penyitaan tanggal 13 Agustus 2022 adalah tidak sah dan cacat hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena penyitaan yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah maka patut apabila Termohon dihukum agar menyerahkan Kembali 1 (satu) unit Excavator merk Sani SY215C Serial Number SY021CWCA5292928 kepada Pemohon selaku pemilik ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum selain dan selebihnya oleh karena tidak pernah dibuktikan oleh Pemohon sepatutnya ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan Sebagian maka para Termohon dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundangan yang bersangkutan khususnya Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHP, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor21/PUU-XII/2014 dan peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan :

## M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan Praperadilan Pemohon untuk Sebagian ;
2. Menyatakan perbuatan para Termohon menyita 1 (satu) unit Excavator Merk Sany ;
3. SY215C Serial Number SY021WCA5292928 adalah tidak sah ;

*Halaman 47 dari 48 Putusan Pidana Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2023/PN Kdi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum para Termohon menyerahkan 1 (satu) unit Excavator Merk Sany SY215C Serial Number SY021WCA5292928 kepada Pemohon dalam keadaan baik ;
5. Menghukum para Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar nihil;

Demikianlah diputuskan oleh kami AHMAD YANI, S.H.,M.H., selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 yang dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon I dan Termohon II serta dibantu oleh La Ode Muh. Iksar Asri, S.H., Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Ttd.-

Ttd.-

La Ode Muh. Iksyar Asri, SH.

Ahmad Yani, SH.,MH.,